ANALISIS HUKUM TERHADAP RESTRUKTURISASI PERJANJIAN KREDIT DALAM PERHATIAN KHUSUS
(Studi Kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu)

(Tesis)

Oleh

UCOK PARULIANTH SIMAMORA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2017

ABSTRAK
ANALISIS HUKUM TERHADAP RESTRUKTURISASI PERJANJIAN KREDIT DALAM PERHATIAN KHUSUS
(Studi Kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu)

Oleh
Ucok Parulianth Simamora

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank memiliki fungsi utama sebagai lembaga perantara keuangan antara kelompok yang memiliki kelebihan dana dengan kelompok yang kekurangan dana. Penyaluran dana yang sering dilakukan oleh bank adalah dalam bentuk kredit. Penyaluran kredit yang tidak tepat akan menimbulkan kredit bermasalah. Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/10/UPPB tanggal 12 November 1998, memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit apakah kredit yang diberikan bank termasuk kredit *performing loan* (tidak bermasalah) atau *non performing loan* (bermasalah), yaitu kredit lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Kredit dalam perhatian khusus termasuk dalam golongan kredit *performing loan,* namun jika tidak dilakukan tidakan secara cepat dan tepat akan masuk ke dalam golongan kredit *non performing loan* (bermasalah). Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan secara cepat dan tepat, salah satunya dengan melakukan restrukturisasi kredit. Permasalahan dalam penelitian ini adalah:(1) Bagaimana pelaksanaan dan analisis hukum terhadap restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus pada PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu ? (2) Bagaimana akibat hukum terhadap restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus pada PT. Bank Rakyat Indonesia,Tbk. Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu ?

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara, sedangkan untuk pengolahan data dilakukan dengan *editing*, *coding*, dan analisis data. Narasumber penelitian ini adalah Kepala Unit BRI Haduyang Ratu, AMBM BRI Kanca Bandar Jaya, dan *Legal Officer* BRI Kanwil Lampung.

Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan restrukturisasi terhadap restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu Prakarsa Restrukturisasi Kredit, Negosiasi dengan Debitur, Evaluasi dan Analisis, Putusan Restrukturisasi Kredit, Dokumentasi Restrukturisasi Kredit, dan Pengawasan Restrukturisasi Kredit. Undang-Undang

No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merupakan sumber hukum utama perbankan di Indonesia. Selain itu,peratutan mengenai penyaluran kredit juga diatur dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1243, yang memuat peraturan mengenai akibat yang diterima bagi debitur yang melakukan wanprestasi terhadap kreditnya, Pasal 1267 yang berisi tentang hak kreditur akibat wanprestasi, dan Pasal 1244 mengenai kebijakan restrukturisasi kredit. Analisis hukum restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandarjaya Unit Haduyang Ratu dilakukan sesuai dengan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Pasal 1243, Pasal 1267, Pasal 1244 KUHPerdata.

Akibat hukum pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus adalah timbulnya konsekuensi batalnya perjanjian kredit awal yang telah disepakati, dan membatalkan segala hak dan kewajiban bagi BRI Unit Haduyang Ratu selaku kreditur dan Emi Rahayuni selaku debitur. Selain itu, jaminan yang telah diikat Hak Tanggungan memiliki akibat hukum tersendiri. Bagi debitur, konsekuensinya adalah adanya *negative covenant* (klausa negatif) sedangkan bagi kreditur, bank menjadi kreditur *preferent.*

Kata Kunci: Restrukturisasi Kredit, Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus. PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF RESTRUCTURING CREDIT AGREEMENT IN SPECIAL ATTENTION
(Case Study at PT Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk Bandar Jaya Branch Unit Haduyang Ratu)

By

Ucok Parulianth Simamora

Banking institutions are the core of the financial system of each country. The Bank has a primary function as a financial intermediary between groups with excess funds and underfunded groups. Improper lending will cause a bad credit or bad loans. Indonesian Bank through Documents Indonesian Bank No. 3/10/UPPB on November 12th 1998, characterized credit quality what the credit performing loan is or non performing loan, they are; active credit, in special attention, substandard inactive credit. Special attention credit, althought categorized as non performing loan, if it is not executed properly and quickly can be categorized as non performing loan. Therefore, action needs to be done quicly and precisely, that is restructuring credit. The problems of the research are: (1) How does the law implementation and analysis towards restructuring credit agreement in a special attention at PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu ?(2) How does effect law towards restructuring credit agreement in special attention at PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu ?

The Research method is normative juridical approach and empirical juridical approach by analytical descriptive approach. Data collecting techniques was done by library study, documentation, and interview, data processing was done by editing, coding and data analysis. Source of this research is the head of BRI Haduyang Ratu, AMBM BRI Kabca Bandar Jaya, and Legal Officer BRI Kanwil Lampung.

The result of research shown that the implementation of restructuring credit apreement in special attention at PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu was done in some stages, they are Credit Restructuring Initiative, Negotiations with Debtor, Evaluations and Analysis, Credit Restructuring Decision, Credit Restructuring Controling. The Law No. 10 year

1998 stated that Banking is main source of law banking in Indonesia. Besides that, the regulations of credit distribution was managed in KUHP civil, especially article 1243, which stated the regulations the consequence to the sebtor which default towards their credit. Article 1267 stated that the rights creditors due to default and article 1244 stated that credit restructuring policy. Legal analysis of restructuring credut agreement in special attention at PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu which was execute according to the Article 29 and 30 Law No. 10 Year 1998 stated banking and Article 1243, 1267, 1244 KUHP civil.

The effects of law implementation of restructuring credit agreement in special attention leads to the consequences of cancellation of credit agreement early, and cancelling all rights and obligations for BRI Unit Haduyang Ratu as creditors and Emi Rahayuni as Debtor. Beside that, guarantee that has been tied rights dependents have the legal consequences of its own. To debtor, consequences in negative covenant but to creditor, bank can be preferent creditor.

Keywords: Restructuring Credit, Credit Agreement in Special Attention, PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.

Judul Tesis	:	**ANALISIS HUKUM TERHADAP RESTRUKTURISASI PERJANJIAN KREDIT DALAM PERHATIAN KHUSUS(Studi Kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu)**
Nama Mahasiswa	:	Ucok Parulianth Simamora
Nomor Pokok Mahasiswa	:	1122011049
Program Kekhususan	:	Hukum Perdata
Program Studi	:	Program Pascasarjana Magister Hukum
Fakultas	:	Hukum

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum	**Dr. Hamzah, S.H., M.H**
NIP 19601228 198903 1 001	**NIP 19690520 199802 1 001**

MENGETAHUI

Ketua Program Pascasarjana
Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung

Dr. Wahyu Sasongko, S.H.,M.Hum.
NIP. 19850527 198403 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.** .....

Sekretaris/Penguji : **Dr. Hamzah, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Dr.Dra. Nunung Rodliyah, M.A.** .....

Anggota : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.** .....

Anggota : **Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof.Dr.Sudjarwo, M.S.
NIP 19530528 198103 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **15 Juni 2017**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis dengan judu :**"Analisis Hukum Terhadap Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu)"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juni 2017

Yang Membuat Pernyataan

Ucok Parulianth Simamora

NPM.1122011049

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ucok Parulianth Simamora yang dilahirkan di Metro pada tanggal 29 Oktober 1985 merupakan putra kedua dari pasangan Bapak Ofzenth Simamora dan Ibu Risma Br Purba.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah Sekolah Dasar (SD) Kristen 1 Metro diselesaikan tahun 1997, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen 1 Metro diselesaikan pada tahun 2000, Sekolah Menengah Atas (SMA) Kristen 1 Metro yang penulis selesaikan pada tahun 2003. Pada tahun 2003, penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya melalui jalur UMPTN dan tahun 2009, penulis meraih gelar Sarjana Hukum. Tahun 2011, penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan,tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. (Amsal 1:7)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Tesis ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta
Bapak Bapak Ofzenth Simamora dan Ibu Risma Br Purba
Yang telah memberikan cinta dan kasih sayang
serta selalu mendoakan keberhasilanku.

Abang dan Adikku Tersayang
Richarth Fernando Simamora
Nelridath Septina Simamora, S.H., M.Si(Han)

Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul "**Analisis Hukum Terhadap Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu).** Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin,M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H.,M.H., Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji atas kesediaannya memberikan masukan dan saran dalam penyempurnaan Tesis ini.
4. Dr. Sunaryo, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing I, atas kesediaannya

dalam memberikan bimbingan, masukan dan saran dalam penyusunan sampai selesainya Tesis.

5. Dr. Hamzah, S.H., M.H, Selaku Pembimbing II, atas kesediaannya dalam memberikan bimbingan, masukan dan saran dalam penyusunan sampai selesainya Tesis.
6. Dr. Dra. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Penguji I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis ini.
7. Rohaini, S.H., M.H., Ph.D selaku Penguji II, atas kesediaanya untuk memberikan masukan dan saran serta kritik yang membangun dalam perbaikan Tesis ini
8. Para narasumber yang telah memberikan informasi dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian
9. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis serta seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
10. Bapak Ofzenth Simamora dan Ibu Risma Br Purba, Terima kasih atas kasih sayang dan dukungan yang diberikan selama ini, serta doa yang tidak pernah putus untuk kebaikan dan kesuksesan anak-anaknya.
11. Kepala Unit BRI Unit Haduyang Ratu, Bapak Rudi Darmawan, S.H yang telah membantu memberikan izin melakukan penelitian.
12. Rekan-rekan Mantri BRI Unit Haduyang Ratu, Prima, Robert, Tri Bagus W, dan rekan-rekan lain yang tidak dapat penulis disebutkan satu per satu, terima kasih untuk dukungan dan motivasinya dalam proses penyelesaian

Tesis ini.

13. Desi Wijaya yang selalu memberikan motivasi untuk meyelesaikan Tesis ini tepat waktu.
14. Seluruh Staf dan Karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
15. Seluruh rekan-rekan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas kebersamaan selama menempuh studi serta dorongan dan motivasi yang diberikan dalam penyelesaian Tesis.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Juni 2017

Penulis

Ucok Parulianth Simamora

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 12

1. Permasalahan 12

2. Ruang Lingkup 13

C. Tujuan dan Kegunaaan Penelitian 13

1. Tujuan Penelitian 13

2. Kegunaan Penelitian 14

a. Kegunaan Teoritis 14

b. Kegunaan Praktis 14

D. Kerangka Pemikiran 16

1. Kerangka Pikir 16

2. Kerangka Teori 17

a.Teori Perjanjian 17

b.Teori Kemanfaatan (*Utilitarisme*) 23

3. Kerangka Konseptual 25

E. Metode Penelitian 27

1. Pendekatan Masalah 28

2. Jenis dan Sumber Data 29

F.Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 31

a. Teknik Pengumpulan Data 31

b. Teknik Pengolahan Data 32

c. Penentuan Narasumber 33

G. Sistematika Penulisan 34

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perbankan Indonesia 36

1. Pengertian Hukum Perbankan Indonesia..... 36

2. Sumber Hukum Perbankan di Indonesia 38

3. Tujuan, Fungsi dan Asas Perbankan Indonesia 40

4. Risiko Perbankan 42

B. Kredit Perbankan 45

1. Pengertian Kredit 45

2. Jenis Kredit Perbankan 48

3. Tujuan dan Fungsi Kredit Perbankan 51

4. Faktor-Faktor Penilaian Kredit 53

5. Perjanjian Kredit 57

6. Jaminan Kredit 71

7. Kredit Bermasalah 74

8. Restrukturisasi Kredit 84

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mengenai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 94

1. Perkembangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 94
2. Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 98
3. Nilai-NIlai Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.. 99
4. Restrukturisasi Kredit Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 100

B. Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Terhadap Debitur Dalam Perhatian Khusus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu 126

1. Tahapan Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Terhadap Debitur Dalam Perhatian Khusus pada PT. Bank Rakyar Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu..... 129
   a. Prakarsa Restrukturisasi Kredit 129
   b. Melakukan Negosiasi dengan Debitur 130
   c. Evaluasi dan Analisis Restrukturisasi Kredit 131
   d. Putusan Restrukturisasi Kredit 137
   e. Dokumentasi Restrukturisasi Kredit 138
   f. Pengawasan (*Monitoring*) Restrukturisasi Kredit 140
2. Analisis Hukum Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu 141

C. Akibat Hukum Restrukturisasi Perjanjian Kredit Terhadap Debitur Dalam Perhatian Khusus Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu 151

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 158

B. Saran 160

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Di Indonesia, masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998.[1] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. [2]

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

[1] Chatamarrasjid Ais. 2007. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. hlm 7.

[2] *Ibid*. Hlm 8.

dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Secara sederhana, fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary)* antara kelompok yang memiliki kelebihan dana dengan kelompok yang kekurangan dana. Penyaluran dana yang sering dilakukan oleh bank adalah dalam bentuk kredit, baik kredit produktif atau kredit konsumtif.

Kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam dalam kegiatan perbankan. Istilah kredit berasal dari bahasa Latin yaitu "*credere"* (*"Credo"* dan "*Creditum"*) yang kesemuanya berarti kepercayaan. Bahwa dapat dikatakan dalam hubungan ini, kreditur atau pihak yang memberikan kredit (bank) dan dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan.[3] Pengertian formal mengenai kredit perbankan di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.[4]

---

[3] Rahmat Usman. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia.* Jakarta. PT. Gramedia Pustakla Utama. hlm 236.

[4] M Bahsan. 2012. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta. Rajawali Press. hlm 3

Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, suatu kegiatan pinjam meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang yang dilakukan oleh bank;
2. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain;
3. Adanya kewajiban untuk melunasi hutang;
4. Adanya jangka waktu tertentu;
5. Adanya pemberian bunga kredit.

Sebagai suatu lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana, peran perbankan untuk menunjang pergerakan sektor riil melalui penyaluran kredit sangat diharapkan.[5] Hal ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan dana, salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat adalah dengan mengajukan kredit kepada bank. Fungsi kredit bagi masyarakat adalah:

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian;
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat;
3. Memperlancar arus barang dan arus uang;
4. Meningkatkan hubungan internasional;
5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada;
6. Meningkatkan daya guna barang;
7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat;
8. Memperbesar modal kerja perusahaan;
9. Meningkatkan *income per capita* masyarakat;
10. Mengubah cara berfikir atau cara bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.[6]

[5] Malayu S.P. Hasibuan. 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta. PT. Bumi Aksara. hlm 88.

[6] Hariyani, Iswi. 2010. Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo. hlm 8.

Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank dalam rangka mengelola dana yang dikuasainya agar produktif dan memberikan keuntungan.[7] Kredit juga merupakan kegiatan utama dari bank-bank umum di Indonesia karena dua alasan, yaitu:

1. Bunga kredit merupakan sumber pendapatan utama bank;
2. Dalam kegiatan penyaluran kredit, sumber dana dari kredit tersebut berasal terutama dari dana-dana yang dikerahkan oleh bank dari masyarakat berupa simpanan.

Kredit bank merupakan lembaga yang peranannya sangat strategis bagi pembangunan perekonomian dan bagi perkembangan usaha bank itu sendiri serta syarat dengan berbagai pengaturan (memiliki aspek yuridis)[8]. Perjanjian kredit sebagai salah satu jenis perjanjian tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum perikatan dalam hukum positif di Indonesia. Pengaturan tentang perjanjian terdapat dalam ketentuan KUHPerdata, Buku Ketiga tentang Perikatan dan Ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian kredit yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku antara lain memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata merupakan Undang-undang bagi bank dan debitur. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menetapkan bahwa suatu perjanjian sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang berjanji.[9]

---

[7] M Bahsan, *Op.Cit*. hlm 3.

[8] Sutan Remy Syahdeni.1999. Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta. Pustaka Utama Grafiti. hlm 2.

[9] M Bahsan, *Op.Cit*. hlm 76.

Kegiatan penyaluran kredit memiliki risiko yang sangat besar dan dampaknya sangat signifikan bagi kelangsungan usaha bank bila kredit yang disalurkan tidak tepat. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dimana kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus dapat memperhatikan asas-asas perkreditan sehat yaitu :

1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis;
2. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian;
3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka jual beli saham, atau;
4. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*).[10]

Hal tersebut juga sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan (PPKPB) bagi Bank Umum dalam rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat serta untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan usaha bank, dalam pelaksanaan pemberian kredit bank diharuskan berpegang pada asas-asas perkreditan yang sehat yang dituangkan melalui suatu kebijakan perkreditan bank dalam bentuk tertulis.

Dalam penyaluran kredit, kepercayaan merupakan unsur esensial. Kepercayaan mengandung arti bahwa pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa pihak penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah

[10] Hariyani, Iswi. *Op.Cit.* hlm 24.

diperjanjikan[11] Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur, antara lain jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain[12]. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak debitur yang tidak memenuhi kewajibannya seperti yang tertuang dalam perjanjian kredit yang telah disepakati. Dalam hal ini debitur disebut wanprestasi.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht*), dan *force majeur.*[13] Kondisi makro ekonomi perekonomian yang tidak stabil seperti penurunan nilai tukar rupiah, meningkatnya suku bunga pinjaman, keadaan iklim yang tidak menentu, inflasi yang disertai dengan menurunnya daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa juga mempengaruhi kemampuan debitur dalam membayar kewajiban kreditnya. Jika hal tersebut berlangsung terus menerus dan tidak ditanggulangi dengan tepat maka akan menimbulkan munculnya kredit bermasalah.

---

[11]Muhamad Djumhana.2000. *Hukum Perbankan di Indonesia.*Bandung. Citra Aditya Bhakti. hlm 217.

[12]Rahmat Usman, *Op.Cit.*hlm 11.

[13]Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.hlm 203.

Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/10/UPPB tanggal 12 November 1998, memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit apakah kredit yang diberikan bank termasuk kredit *performing loan* (tidak bermasalah) atau *non performing loan* (bermasalah). Adapun kualitas kredit digolongkan sebagai berikut:

1. Lancar
2. Dalam perhatian khusus
3. Kurang lancar
4. Diragukan
5. Macet[14]

Kredit golongan lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit yang tidak bemasalah (*performing loan*), sedangkan kredit golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit bermasalah (*non performing loan*). Adapun faktor yang harus diperhatikan dalam penetapan kualitas kredit meliputi:

1. Prospek usaha
2. Kinerja (*performance*) debitur
3. Kemampuan membayar.

Kredit dengan kualitas dalam perhatian khusus merupakan kelompok kredit tidak bermasalah. kredit dalam perhatian khusus menunjukkan adanya kelemahan pada kondisi keuangan ataupun kelayakan kredit debitur. Hal ini ditandai dengan

[14] Badriyah Harun. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Jakarta. PT. Suka Buku. hlm 115.

menurunnya *trend profit margin* dan omset penjualan atau program pengembalian kredit tidak realistis atau kurang memadainya agunan, informasi kredit ataupun dokumentasi. Debitur dalam perhatian khusus harus segera ditangani secara serius dan intensif untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi. Jika tidak segera dilakukan penanganan yang tepat maka akan berkelanjutan menjadi kredit bermasalah.[15]

Kredit bermasalah dalam jumlah besar akan memberikan dampak yang merugikan bagi perekonomian negara secara keseluruhan. Akibat dari meningkatnya kredit bermasalah bukan hanya dirasakan oleh debitur dan kreditur, namun akan berdampak langsung terhadap kondisi kehidupan ekonomi dan moneter negara. Bagi pemberi kredit, meningkatnya kredit bermasalah akan menurunkan keuntungan bank. Menurunnya keuntungan atau laba perbankan akan berpengaruh terhadap kesehatan dan kelayakan bank untuk tetap beroperasi. Selain itu, besarnya kredit bermasalah akan mempengaruhi perputaran dana bank di masyarakat. Dana yang seharusnya disalurkan ke masyarakat untuk membiayai usaha akan terhenti akibat tidak tersedianya dana di bank. Dengan demikian, masyarakat tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Jika hal ini terus terjadi maka akan menyebabkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.

[15] *Ibid.* hlm 115.

Melihat dampak besar yang ditimbulkan akibat kredit bermasalah, maka hal tersebut harus segera ditangani dengan cepat dan tepat. Penanganan kredit bermasalah dapat ditempuh dengan dua cara atau strategi, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penanganan kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank dan nasabah peminjam. Sedangkan penyelesaian kredit adalah upanya penanganan kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Lembaga hukum yang dimaksud adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui badan peradilan, dan melalui arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.[16]

Menurut Siswanto Sutojo, dalam menangani kredit bermasalah pimpinan bank harus tetap berpegang pada pedoman pokok penanganan kredit bermasalah, yaitu usaha penyelamatan kredit secara maksimal sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum. Pedoman ini tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993. Salah satu upaya penyelamatan kredit adalah dengan restrukturisasi kredit. Dasar hukum restrukturisasi kredit adalah Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya melalui beberapa tahapan, yaitu :

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling)*
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*)
3. Penataan kembali (*restructuring*)[17]

[16]Chatamarrasjid Ais. *Op.Cit*. hlm 76
[17] Badriyah Harun. *Op.Cit.* hlm 118

Upaya penyelamatan kredit bermasalah melalui restrukturisasi dilakukan di PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu. Kronologisnya adalah tahun 2014 nasabah atas nama Emi Rahayuni mengajukan pinjaman di BRI Unit Haduyang Ratu sebesar Rp.100.000.000 jangka waktu 60 bulan. Pinjaman ini diajukan untuk membiayai usaha jual beli kelapa sawit. Emi Rahayuni merupakan nasabah lama di BRI Haduyang Ratu dan memiliki citra yang baik di bank. Selain itu, usaha yang dijalankan juga sudah lama dan sudah memiliki relasi yang cukup luas. Oleh karena itu, pihak bank merealisasikan pinjaman Emi Rahayuni. Jumlah dana yang direalisasikan sebesar Rp.100.000.000 jangka waktu 60 bulan dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp.2.866.700, pokok pinjaman Rp.1.666.700 dan bunga Rp. 1.200.000, suku bunga 1,2% flat tiap tahunnya.

Selama dua tahun berjalan, nasabah mengangsur pinjaman dengan lancar, artinya tidak ada keterlambatan dan pembayaran dilakukan tepat sebelum jatuh temponya. Namun, pada pertengahan tahun ketiga, nasabah mulai kesulitan membayar angsuran pinjamannya. Setelah berupaya untuk memanggil debitur dengan mengajukan surat peringatan, melakukan penagihan selama 3 (tiga) kali dan melakukan pendekatan dengan debitur, diketahui bahwa kondisi keuangan debitur mengalami penurunan pemasukan. Hal ini dikarenakan harga komoditas kelapa sawit yang mengalami penurunan dan banyaknya pesaing di daerah sekitar tempat usaha nasabah. Walaupun pembayaran angsurannya sering mengalami keterlambatan, namun nasabah tetap berusaha untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Setelah menganalisis kondisi tersebut, maka pihak bank, dalam hal ini dilakukan oleh pejabat pemrakarsa dan

pemutus kredit menawarkan untuk melakukan penyelamatan kredit. Pihak bank memutuskan untuk melakukan penyelamatan kredit karena pihak bank menilai usaha debitur masih layak dan memiliki propek usaha yang baik serta sikap debitur yang kooperatif, artinya masih berusaha untuk membayar angsuran pinjamannya walaupun dalam kondisi keuangan yang kurang baik. Hai ini sesuai dengan Peraturan Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Menurut Peraturan Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, bank hanya dapat melakukan restrukturisasi terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit;
2. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;

Sementara itu, terdapat beberapa hal penting yang memerlukan perhatian khusus dalam pengimplementasian peraturan ini, yaitu:

1. Restrukturisasi kredit ini hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga krediit;
2. Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan untuk menghindari
    a. Memperbaiki kualitas kredit;
    b. Menghindari peningkatan pembentukan penyisihan penghapusan asset (PPA)
3. Bank dapat melakukan restrukturisasi kredit dalam bentuk penyertaan modal sementara.[18]

[18] Pasal 53 Peraturan Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang PEnilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat pemutus kredit di BRI Unit Haduyang Ratu, diketahui bahwa ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan layak atau tidaknya seorang debitur yang memiliki kesulitan pembayaran pinjaman diberikan restrukturisasi kredit. Kriteria tersebut adalah:

1. Debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok dan bunga kredit;
2. Debitur kooperatif dan memiliki itikad yang baik dalam rangka menyelesaikan kewajibannya;
3. Debitur masih memiliki prospek usaha;
4. Debitur dinilai mampu memenuhi kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi kredit.[19]

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penilitian Tesis dengan judul : **"Analisis Hukum Terhadap Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu)".**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1) Bagaimana pelaksanaan dan analisis hukum terhadap restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu ?

[19] Hasil Wawancara dengan Informan, yaitu Pegawai Bank Rakyat Indonesia Cabang Bandar Jaya Unit HAduyang Ratu) pada tanggal 8 Februari 2017.

2) Bagaimana akibat hukum terhadap restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian adalah bingkai yang membatasi area penelitian. [20] Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah kajian hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai restrukturisasi perjanjian kredit terhadap debitur dalam perhatian khusus yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu dan akibat hukum restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu. Penelitian dilakukan pada Tahun 2017 dan ruang lingkup lokasi penelitian adalah PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

[20] Amirudin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta. Radja Grafindo Persada. hlm 43.

a. Untuk menganalisis pelaksanaan dan hukum restrukturisasi perjanjian kredit terhadap debitur dalam perhatian khusus pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu.
b. Untuk menganalisis akibat hukum restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu perdata, khususnya yang berkaitan dengan restrukturisasi perjanjian kredit terhadap debitur dalam perhatian khusus pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu

b. Kegunaan Praktis

1) Kegunaan bagi Peneliti

Dalam jangka pendek, penelitian ini berguna sebagai dasar penyusunan Tesis sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sedangkan dalam jangka panjang, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan

keputusan terkait dengan restrukturisasi perjanjian kredit terhadap debitur dalam perhatian khusus .

2) Kegunaan bagi PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk

Bagi PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, penelitian ini berguna sebagai salah satu referensi dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit dalam perhatian khusus dan analisis hukum mengenai restrukturisasi perjanjian kredit terhadap debitur dalam perhatian khusus sehingga petugas perkreditan bank dapat memahami dengan benar aspek-aspek hukum dan tata cara restrukturisasi dan penghapusan kredit macet sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan pihak bank selaku kreditur maupun nasabah sebagai debitur

3) Kegunaan bagi Mahasiswa dan Masyarakat Luas

Bagi mahasiswa dan masyarakat luas, penelitian ini berguna sebagai salah satu bahan referensi untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan analisis hukum terhadap penyelesaian kredit bermasalah perbankan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai upaya penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Pikir

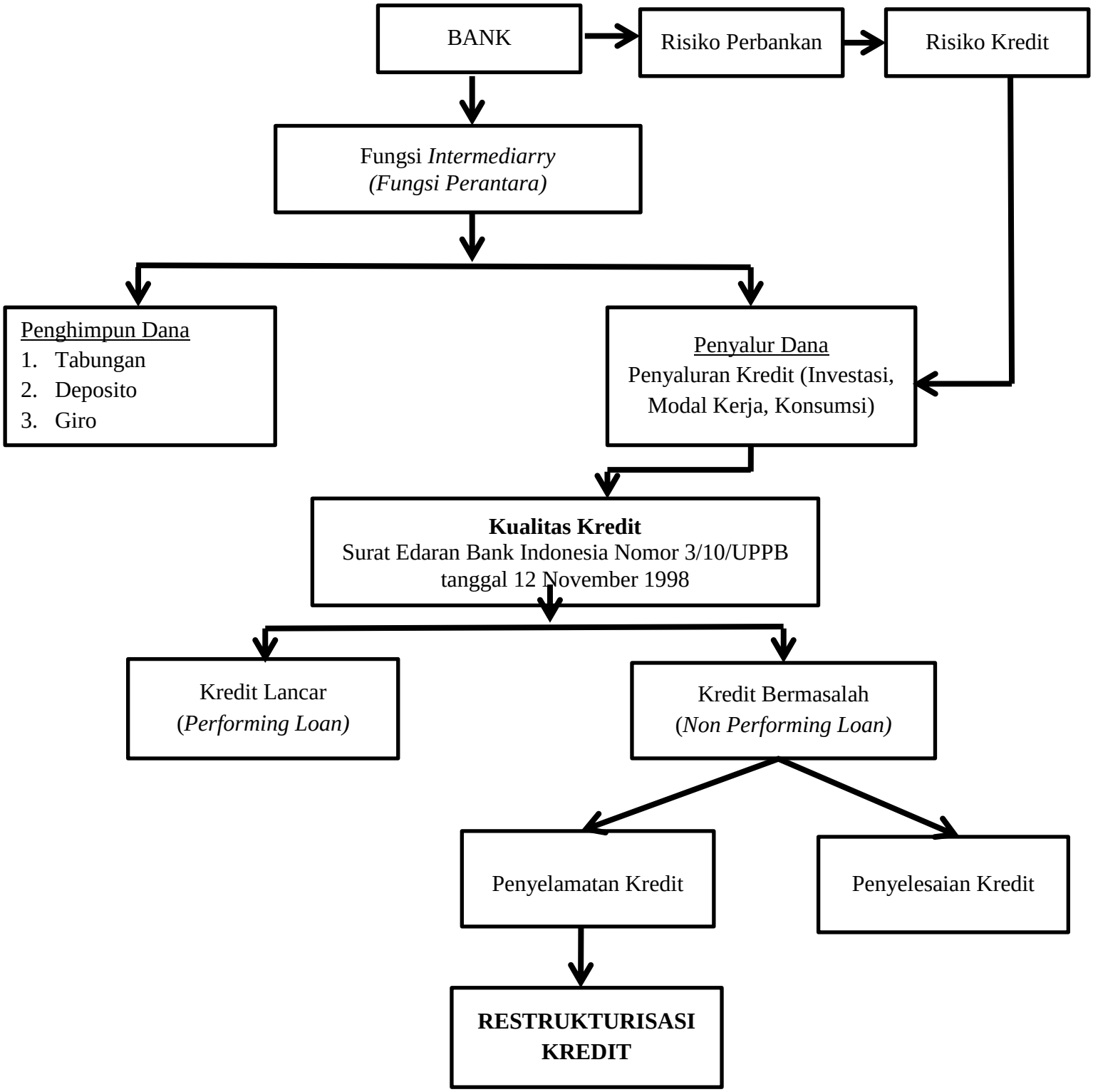

2. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan teori-teori hukum yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian.[21] Teori yang digunakan dalam penetian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.[22] Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak yang lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).[23]

Perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka yang artinya masyarakat diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja atau tentang apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum

---

[21] Zainudin Ali. 2014. *Metode Penlitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm 79.

[22] R. Subekti. 2010. *Hukum Perjanjian,*. Jakarta. PT. Intermasa. hlm 1.

[23] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2010. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. hlm 92.

dan kesusuilaan.[24] Selain itu, menurut Menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari bunyi pasal tersebut sangat jelas terkandung asas:

a. Konsensualisme, adalah perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsesus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Kesepakatan tersebut lahir sejak detik tercapainya sepakat. Menurut R. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, menyatakan bahwa menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap dilahirkan pada saat pihak yang melakukan penawaran menerima yang termasuk dalam surat tersebut, sebab detik itulah dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan.[25]
b. Kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya, dengan syarat perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan baik dengan peraturan perundangan-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Dalam hukum perdata asas kebebasan berkontrak yang dianut Buku III KUHPerdata ini merupakan sistem (materiil) terbuka sebagai lawan sistem (materill) tertutup yang dianut Buku II KUHPerdata (Hukum Benda). Bahwa dengan kebebasan membuat perjanjian tersebut berarti orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam Buku III KUHPerdata, tetapi diatur

[24]R. Subekti. Op.Cit. hlm 13.
[25]*Ibid.* hlm 29-30.

sendiri dalam perjanjian. Apabila mengacu pada rumusan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang dibingkai oleh pasal-pasal dalam satu kerangka sistem hukum perjanjian (Pasal 1320,1335, 1337, 1338 Ayat (3) serta 1339 KUHPerdata) maka penerapan asas kebebasan berkontrak ternyata perlu dibingkai oleh rambu-rambu hukum lainnya. Hal ini berarti kebebasan para pihak dalam membuat kontrak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian; (2) Untuk mencapai tujuan para pihak, perjanjian harus mempunyai klausa; (3) Tidak mengandung klausa palsu atau dilarang undang-undang; (4) Tidak bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum; (5) harus dilaksanakan dengan itikad baik.[26]

c. Asas Kekuatan Mengikat *(Pacta sunt servanda)*, artinya kontrak itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (mengikat), maksudnya para pihak yang membuat perjanjian harus mematuhi isi perjanjian tersebut dan mengikat bagi kedua belah pihak. Asas *pacta sunt servanda* merupakan konsekuensi logis dari efek berlakunya kekuatan mengikat suatu perjanjian. Kekuatan mengikat suatu perjanjian pada dasarnya hanya menjangkau sebatas para pihak yang membuatnya.[27] Bagi para pihak yang melanggar perjanjian diharuskan membayar ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata.

---

[26]Agus Yudha Hernoko.2010. *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersi*l. Jakarta. Kencana. hlm. 118.

[27]*Ibid.* hlm 124.

d. Asas Kepercayaan, maksudnya para pihak dalam perjanjian saling percaya dan yakin akan melaksanakan kewajibannya.

e. Asas Keseimbangan, yaitu suatu asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas- asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di dalam KUHPerdata yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak[28]

f. Asas Moral dan Asas Kepatutan, maksudnya kepantasan, kelayakan, kesusilaan. Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata yaitu persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan dan undang-undang. Asas kepatutan dan kesusilaan disini berkaitan dengan isi perjanjian.

g. Asas Kepastian Hukum, maksudnya memberikan perlindungan bagi para pihak dalam perjanjian. Aspek kepastian hukum memberikan jaminan untuk terlaksananya perjanjian dan dapat dituntut pertanggungjawaban atas pemenuhan perjanjian. Ketika debitur wanprestasi kreditur dapat mengunakan *grosse* akta hipotek yang disamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

[28] Herlien Budiono. 2010.*Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung. Citra Aditya, hlm. 29.

Syarat perjanjian yang sah haruslah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu (1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri; (2) Cakap untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; (4) sebab yang halal. Keempat unsur tersebut selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang di golongkan kedalam dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif mencakup kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji dan kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan pokok persoalan objek yang dijanjikan serta causa dari objek yang berupa prestasi yang disepakati tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang menurut hukum. Jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika tidak terpenuhinya unsur objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum.[29]

Apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan melakukan "wanprestasi". Ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :[30]

[29] R. Soeroso.2010. *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 24

[30] R. Subekti. *Op.Cit.* hlm 18-19.

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih di antara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 KUHPerdata, yaitu pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga**.**

Bedasarkan pasal inilah sehingga banyak sarjana menguraikan pilihan tuntutan menjadi 5 (lima) kemungkinan tuntutan, yaitu :[31]

a. Pemenuhan perjanjian;
b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
c. Ganti kerugian saja;
d. Pembatalan perjanjian;
e. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

[31] Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada. hlm. 30

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena wanprestasi ini hanya dapat dilakukan apabila debitur telah dinyatakan lalai dalam pemenuhan kewajiban dalam suatu perjanjian, ini berdasarkan Pasal 1243KUHPerdata, yang menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata diatas, ada dua cara penentuan titik awal penghitungan ganti kerugian, yaitu sebagai berikut:[32]

1. Jika dalam perjanjian tidak ditentukan jangka waktu, pembagian ganti kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap melakukannya;
2. Jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu tertentu, maka pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukannya tersebut.

b. Teori Kemanfaatan (*Utilitarisme)*

Teori Kemanfaatan (*Utilitarisme)* dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748-1832). Bagi Jeremy Bentham, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang. Prinsip ini dikemukakan oleh Bentham dalam karyanya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789), yang bunyinya adalah *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).[33] Teori kemanfaatan menggambarkan tentang tindakan

[32] *Ibid.* hlm 13.

[33] Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*

rasional yang seharusnya dilakukan seseorang dalam mengambil sebuah keputusan dalam hidup, khususnya keputusan moral, termasuk juga dalam bidang hukum. Teori ini merumuskan prosedur dan pertimbangan yang banyak digunakan dalam mengambil sebuah keputusan, khususnya yang menyangkut kepentingan orang banyak. Teori ini juga bisa membenarkan suatu tindakan yang baik dan etis, yaitu ketika tujuan atau akibat dari tindakan itu bermanfaat bagi banyak orang.

Teori *utilitarisme* memberikan pemahaman bahwa sesuatu dianggap baik jika keputusan itu membawa manfaat bagi kepentingan orang banyak. Manfaat restrukturisasi perjanjian dalam perhatian khusus di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu sangat dirasakan oleh debitur yang mengalami permasalahan atau kesulitan dalam membayar angsuran pinjamannya. Dengan dilaksanakannya restrukturisasi, debitur yang masih memiliki prospek usaha dan itikad baik dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kembali dengan cara diberikan kelonggaran tertentu oleh pihak bank sebagai kreditur. Selain itu, restrukturisasi memberikan dampak yang positif bagi debitur. Restrukturisasi perjanjian kredit akan membuka kesempatan bagi debitur yang masih ingin membayar namun kapasitas membayarnya menurun sehingga pembayaran tidak cukup untuk menutupi angsurannya.

(Judicialprudence). Jakarta. Kencana. hlm. 76.

Manfaat restrukturisasi perjanjian kredit dapat dirasakan oleh kedua pihak yang terlibat, yaitu debitur dan kreditur. Bagi debitur, terstrukturisasi dapat menyelamatkan usaha agar kembali sehat, akan membuka kembali kemungkinan terbayarnya piutang baik pokok maupun bunga dan menjaga nama baik debitur itu sendiri pada perbankan. Sedangkan, bagi kreditur restrukturisasi bermanfaat untuk menyelamatkan kredit, menjaga kolektibilitas kredit debitur dan meminimalkan pembentukan risiko kredit macet agar tingkat kesehatan bank tetap terjaga dengan baik.

3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggamaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptual dalam penulisan karya ilmiah hukum mencakup lima ciri-ciri, yaitu konstitusi, undang-undang sampai ke aturan yang lebih rendah, traktat, yurisprudensi dan definisi operasional. Penulisan kerangka konseptual tersebut dapat diuraikan semuanya dalam tulisan karya ilmiah dan atau hanya salah satunya.[34] Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Analisis Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Analisis

[34] Zainudin. *Op.Cit.* hlm 96.

hukum berarti penyelidikan terhadap peristiwa yang berkaitan dengan hukum untuk mengetahui kebenarannya.

2) Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah program bank sebagai suatu upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibanya. Kebijakan mengenai restrukturisasi kredit pertama kali diatur dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit yang kemudian diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia No. 2/15/PBI/ 2000 tentang Restrukturisasi Kredit. Pada mulanya restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan 7 (tujuh) cara yakni melalui : (1) penurunan suku bunga; (2) pengurangan tunggakan bunga kredit; (3)pengurangan tunggakan pokok kredit; (4) perpanjangan jangka waktu kredit; (5) penambahan fasilitas kredit; (6)pengambil-alihan aset debitur sesuai ketentuan yang berlaku; serta (7) konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

3) Perjanjian kredit

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipiil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipiil, maka perjanjian jaminan adalah *assessor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian tergantung pada perjanjian pokok. Arti riil adalah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang dari bank kepada nasabah debitur.[35]

[35] Chatamarrasjid Ais. *Op.Cit*. hlm 71.

4) Dalam perhatian khusus

Dalam Perhatian Khusus atau yang sering disebut dengan DPK merupakan kredit yang mnenunjukkan adanya kelemahan pada kondisi keuangan dan kelayakan kredit debitur. Hal ini ditandai dengan tren menurun dalam profit margin dan omset penjualan atau program pengembalian kredit tidak realistis atau kurang memadainya agunan, informasi kredit, ataupun dokumentasi.[36]

5) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk

PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI atau Bank BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). BRI berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.[37]

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Sukanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap

[36] Badriyah Harun. *Loc. Cit.*
[37] http://www.bri.co.id/ diakses tanggal 19 Februari 2017 pkl 3:51 WIB

faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakannya dalam suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Sedangkan menurut Soetandyo Wignyosoebroto, penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer)* mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, dan sahih untuk menjelaskan dan manjawab permasalahan yang ada.[38]

Berdasarkan definisi penelitian hukum menurut para ahli tersebut, penulis memahami bahwa penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahn hukum yang bersifat akademik atau praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.[39]

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.. Pendekatan yuridis normatif, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas, dan

[38] *Ibid.* hlm 18
[39] *Ibid.* hlm 19

kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan.[40] Dengan metode penelitian yuridis normatif, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan perundang-undangan terkait dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian.[41] Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimasudkan untuk memperoleh pemahaman tentaang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan kepustakaan dan literature yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Pendekatan masalah secara yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan, atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.[42]

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi

[40] Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 101.

[41] Zainudin, Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 120.

[42] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta. Rineka Cipta. Hlm 5.

atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan daerah, dan putusan hakim. Bahan hukum yang mengikat dan memiliki otoritas berupa perundang-undangan yang terkait secara langsung dengan penelitian ini adalah:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.
f) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
g) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/190/DPNP/IDPnP tanggal 26 April 2005, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/319/ DPNP/IDPnP tanggal 27 Juni 2005 tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit.
h) Surat Edaran No.15/28/DPNP kepada Semua Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional di Indonesia.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarkan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal;-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim. Kegunaan data sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.[43]

F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk mendapatkan, mengumpulkan dan mengolah data yang terdiri atas:

1. Studi Pustaka, yaitu mencari, mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan dan kutipan-kutipan, serta menelaah bahan-bahan pustaka berupa perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel dan makalah seminar yang berhubungan serta menjelaskan mengenai restrukturisasi kredit;

[43] *Ibid.* hlm 54

2. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan bahan-bahan atau data yang berasal dari dokumentasi langsung atau tidak langsung terkait objek/sasaran penelitian; dan
3. Wawancara yaitu diskusi atau percakapan dengan maksud tertentu antara peneliti dengan beberapa narasumber yang memiliki kompetensi terhadap kajian penelitian. Peneliti tidak membuat draft pertanyaan secara khusus mengingat teknik ini bersifat komplementer berdasarkan perkembangan dan kebutuhan proses analisis dengan mengacu kerangka fikir penelitian.

b. Teknik Pengolahan Data

Pengelolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.[44] Setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Pengolaham data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. *Editing* (pengeditan data)

   Data yang telah diperoleh merupakan data yang masih mentah sehingga belum bisa langsung dijadikan bahan kajian. Oleh karena itu tidak seluruhnya yang dimasukkan sebagai data kajian akan tetapi dipilih data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan, sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur dan valid untuk dikaji sehubungan dengan judul penelitian yang nantinya akan diambil kesimpulan.

[44] Bambang Waluyo. 1999. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm 72.

2. *Coding* (pengkodean data)

   Coding adalah pemberian tanda-tanda terhadap data yang telah diperoleh. Dengan demikian akan didapat data yang valid untuk dilakukan analisa untuk pengambilan kesimpulan nantinya.

3. Analisis data.

   Berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara yuridis dan dipaparkan secara kualitatif, yaitu penggambaran hasil penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat, agar hasil penelitian ini lebih mudah dipahami. Apabila terdapat data yang kuantitatif, penulis akan mencatumkannya di dalam hasil penelitian demi kelengkapan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sebagai data pendukung.

c. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai pihak yang memberikan informasi sesuai dengan permasalahan yang dianalisis. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Kepala Unit bri Haduyang Ratu : 1 Orang
2. AMBM BRI Kanca Bandar Jaya : 1 Orang
3. *Legal Officer* BRI Kanwil Lampung : 1 Orang +

   Total 3 Orang

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan diuraikan latar belakang penelitian yang terdiri dari fungsi utama bank sebagai lembaga penghimpun dana dan penyalur dana, pembagian kualitas kredit, kredit bermasalah dan upaya penyelamatan kredit bermasalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, teknik pengumpulan dan pengolahan data, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan diuraikan berbagai teori, konsep dan doktrin yang berkaitan objek atau fokus penelitian, berupa konsepsi tentang analisis hukum restrukturisasi perjanjian kredit, perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan restrukturisasi perjanjian kedit sebagai acuan dasar proses penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini diuraikan hasil penelitian berdasarkan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang dirumuskan, yaitu mengenai pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit terhadap debitur dalam perhatian khusus PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu, analisis hukum serta akibat hukumnya.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini menyajikan simpulan penelitian berdasarkan hasil pembahasan secara lebih ringkas sebagai jawaban atas rumusan masalah dan capaian tujuan penelitian yang telah ditetapkan, serta saran-saran berdasarkan kegunaan penelitian ini.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perbankan Indonesia

1. Pengertian Hukum Perbankan Indonesia

Hukum Perbankan Indonesia adalah hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan di Indonesia saat ini. Sejak tahun 1988, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan paket deregulasi di bidang keuangan, moneter dan perbankan. Sejak saat itu, dunia perbankan semakin semarak, Hal ini ditandai dengan banyaknya bank-bank baru yang bermunculan. Di sisi lain, dunia perbankan tertimpa tragedi yang membuatnya kelam, dengan timbulnya masalah-masalah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan dan beberapa Undang-Undang di bidang perbankan lainnya ternyata sudah tidak memadai dan tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Oleh sebab itu, tatanan hukum perbankan perlu diperbarui. Dan undang-undang baru tersebut disahkan tanggal 25 maret oleh Presiden dan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.[1] Sejak saat itu, hukum perbankan telah mengalami perubahan yang sangat

[1] Rachmadi, Usman. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia.* Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm 1.

mendasar.

Setelah enam tahun, sejak berlakunya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengalami perubahan untuk pertama kalinya. Perubahan tersebut merupakan salah satu program dari pelaksanaan reformasi perbankan, yakni menyempurnakan perangkat hukum di bidang perbankan dan pendirian lembaga dana penyangga simpanan, yang pada gilirannya akan memulihkan kepercayaan masyarakat domestik maupun internasional terhadap sistem perbankan kita. Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undnag Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Pebankan. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden tanggal 10 November 1998.[2]

Secara sederhana, hukum perbankan adalah serangkaian ketentuan hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya.[3] Hukum perbankan diartikan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. Berdasarkan pengertian di atas, pengaturan dibidang perbankan akan menyangkut diantaranya

[2]*Ibid.*
[3]*Ibid.*

yaitu :[4]

a. Dasar-dasar perbankan yaitu menyangkut asas-asas kegiatan perbankan seperti norma, efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan perbankan, serta hubungan hak dan kewajibannya;
b. Kedudukan hukum pelaku dibidang perbankan, misalnya kaedah-kaedah mengenai pengelolanya seperti dewan komisaris, ataupun pihak yang terafiliasi. Serta mengenai bentuk hukum pengelolanya dan mengenai kepemilikannya.
c. Kaedah-kaedah perbankan yang secara khusus memperhatikan kepentingan umum, seperti kaedah-kaedah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, *antitrust*, dan perlindungan terhadap nasabah.
d. Kaedah-kaedah yang menyangkut struktur organisasi yang mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti dewan moneter dan bank sentral.
e. Kaedah-kaedah yang mengarahkan kehidupan perekonomian yang berupa dasar-dasar untuk perwujudan tujuan yang hendak dicapai melalui penetapan sanksi, insentif, dan sebagainya.
f. Keterkaitan satu sama lainnya dari ketentuan dan kaedah-kaedah hukum tersebut.

2. Sumber Hukum Perbankan di Indonesia

Sumber hukum perbankan Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti materil. Sumber hukum dalam arti materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan lain sebagainya. Sedangkan sumber hukum formal adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangaan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.[5] Sumber utama hukum formal yang tertulis di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan sumber hukum formal yang tidak tertulis antara lain yurisprudensi, konvensi (kebiasaan), doktrin, dan perjanjian-perjanjian.

---

[4] Muhamad Djumhana. 2012.*Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. hlm. 1.

[5] *Op.Cit*. hlm 4.

Sumber hukum perbankan adalah tepat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan (tertulis) yang mengatur tentang perbankan. Jadi, ketentuan hukum dan perundang-undangan perbankan yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu ketentuan perbankan yang sedang berlaku saat ini. Ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan perbankan tersebut dapat ditemukan dalam:[6]

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;
4. *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), terutama ketentuan Buku II dan Buku III mengenai Hukum Jaminan dan Perjanjian;
5. *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), terutama ketentuan Buku I mengenai surat-surat berharga;
6. *Failissement Verodening* (Peraturan Kepailitan) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang disahkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1962 Tentang Perkoperasian;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization*;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil;
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Selain hukum tertulis tersebut, terdapat hukum tidak tertulis yang membentuk hukum perbankan, diantaranya adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat antara pihak bank dan nasabah; ajaran hukum melalui peradilan yang termuat dalam putusan hakim

[6] *Ibid.*

(yurisprudensi);doktrin-doktrin hukum; dan kebiasaan dan kelaziman yang berlaku dalam dunia perbankan. [7]

Hukum perbankan di Indonesia bersifat memaksa, artinya bank dalam menjalankan usahanya harus tunduk dan patuh terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Apabila rambu-rambu tersebut dilanggar, Bank Indonesia berwenang untuk menindak bank yang bersangkutan dan menjatuhkan sanksi administratif seperti mencabut izin usahanya. Walaupun demikian, dalam rangka pengawasan intern, bank diperkenankan membuat ketentuan internal bank sendiri (*self regulation*) dengan berpedoman kepada kebijakan umum yang ditetapkan Bank Indonesia. Ketentuan internal bank sendiri dimaksudkan sebagai standar atau ukuran yang jelas dan tegas dalam pengawasan internal bank, sehingga bank diharapkan dapat melaksanakannya dengan baik dan penuh tanggung jawab.[8] Ketentuan internal bank ini juga harus dibuat sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai sumber hukum utama perbankan di Indonesia.

3. Tujuan, Fungsi dan Asas Perbankan Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan

[7] *Ibid*. hlm 5.
[8] *Ibid*.hlm 6.

usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannnya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian tersebut, perbankan mempunyai fungsi utama sebagai lembaga *intermediary* yaitu sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*). Hal ini juga tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perbankan dimana fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Salah satu bentuk penyaluran dana masyarakat yang telah dihimpun bank adalah dengan pemberian kredit kepada masayarakat.

Pemberian kredit bertujuan sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat yang memiliki kesulitan finansial. Selain itu, penyaluran kredit oleh perbankan biasanya dilakukan untuk penanaman modal langsung kepada proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta. Hal ini sesuai dengan tujuan perbankan Indonesia, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam jangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional menuju kesejahteraan rakyat banyak.

Asas perbankan yang dianut di Indonesia diatur berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian." Asas demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah perbankan Indonesia diharapkan dalam melakukan usahanya akan melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Sehingga dalam penyaluran kredit, bank tidak terlepas dari berbagai risiko, diantaranya risiko kredit. Oleh karena itu, dalam penyalurannya, harus dilakukan dengan teliti dan memenuhi persyaratan.

4. Risiko Perbankan

Perbankan dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan dari berbagai risiko. Usaha perbankan merupakan usaha dibidang jasa keuangan dimana risiko usaha bank adalah tingkat ketidakpastian mengenai keuntungan yang akan diterima oleh bank. Ada sepuluh macam risiko yang dihadapi oleh usaha perbankan, yaitu :[9]

[9] Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia,* .Bandung. PT Citra Aditya . hlm. 299-302.

a. Risiko Kredit (*default risk*)
   Risiko kredit adalah risiko akibat ketidakmampuan nasabah mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.
b. Risiko Investasi (*investment risk*)
   Risiko investasi adalah risiko yang berkaitan dengan kemungkinan terjadi kerugian akibat penurunan nilai pokok *portofolio* surat-surat berharga yang dimiliki bank, misalnya obligasi atau surat berharga lainnya.
c. Risiko Likuiditas (*liquidity risk*)
   Risiko likuiditas adalah risiko yang mungkin dihadapi bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permohonan kredit dan semua penarikan dana oleh penyimpan pada suatu waktu. Hal ini menimbulkan masalah karena bank tidak mengetahui dengan tepat kapan dan berapa jumlah dana yang dibutuhkan atau ditarik baik oleh nasabah debitur maupun nasabah penyimpan. Dalam kegiatan pengelolaan bank, manajer memperkirakan kebutuhan likuiditasnya dan mencari cara pemenuhan kebutuhan dana pada saat diperlukan,suatu masalah yang cukup kompleks.
d. Risiko Operasional (*operating risk*)
   Risiko operasional adalah risiko yang berkenaan dengan ketidakpastian mengenai kegiatan usaha bank. Risiko operasional antara lain dapat berasal dari kerugian karena penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank dan/atau kegagalan jasa dan prosuk baru yang diperkenalkan.
e. Risiko Penyelewengan (*fraud risk*)
   Risiko penyelewengan atau penggelapan adalah risiko yang berkaitan dengan kerugian yang mungkin terjadi akibat ketidakjujuran, penipuan, kebejatan moral, atau perilaku yang tidak terpuji dari pejabat, karyawan dan nasabah bank. Untuk menghindari kecurangan tersebut, bank telah mengembangkan *auditing system* dan *on line teller system*.
f. Risiko Fidusia (*fiduciary risk*)
   Risiko fidusia adalah risiko yang mungkin timbul apabila bank memberikan jasa dengan bertindak sebagai wali amanat, baik untuk pribadi maupun badan usaha. Kegagalan bank melaksanakan tugas tersebut dianggap risiko kerugian bagi wali amanat.
g. Risiko Tingkat Bunga (*interest rate risk*)
   Risiko tingkat bunga adalah risiko yang timbul akibat berubahnya tingkat bunga, akan menurunkan nilai pasar surat-surat berharga yang terjadi pada saat bank membutuhkan likuiditas. Risiko terjadi apabila untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut harus menjual surat-surta berharga yang dimiliki bank.
h. Risiko Solvensi (*solvency risk*)
   Risiko solvensi adalah risiko yang terjadi disebabkan oleh ruginya beberapa asset yang pada gilirannya menurunkan posisi modal bank. Modal bank memberikan perlindungan terakhir terhadap terjadinya insolvensi dan likuidasi bank. Fungsi utama modal bank adalah melindungi deposan dari kerugian dengan menanggulangi semua asset bank yang mengalami kerugian.

i. Risiko Valuta asing (*foreign currency risk*)
   Risiko valuta asing adalah risiko yang dihadapi oleh bank devisa yang melakukan transaksi yang berkaitan dengan valuta asing. Ketidakstabilan nilai tukar valuta asing dapat mempersulit bank mengelola aktiva dari pasiva (kewajiban) valuta asing yang dimilikinya sehingga pada gilirannya akan menyebabkan kerugian bank.
j. Risiko Persaingan
   Produk-produk yang ditawarkan bank hampir seluruhnya bersifat homogen sehingga persaingan antar bank lebih terfokus pada kemampuan bank memberikan pelayanan kepada nasabah secara professional dan paling baik.

Risiko yang dikelola dengan baik dapat menjaga kinerja perusahaan terhindar dari kerugian. Manajemen risiko dapat diartikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.[10] Manajemen risiko perbankan diharapkan dapat mengendalikan risiko yang mungkin terjadi guna mengurangi kerugian, baik kerugian dari pihak bank maupun nasabah. Untuk itu, manajemen bank harus memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai sehingga berbagai risiko tersebut dapat diantipasi.

Kegagalan pengelolaan risiko akan berdampak pada bank (berupa kerugian finansial), *stakeholder* bank tersebut (pemegang saham, karyawan dan nasabah), serta perekonomian negara.[11]

a. Dampak bagi pemegang saham
   Kegagalan dalam mengelola risiko selain meruhikan bank, juga berdampak langsung pada para pemegang saham, dalam bentuk antara lain: (1) Hilangnya seluruh investasi karena bangkrutnya perusahaan; (2) Penurunan nilai

[10] Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

[11] Sulad Sri Hardanto. 2006. *Manajemen Resiko Bagi Bank Umum*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo. hlm 12.

investasi karena harga saham yang turun akibat reputasi yang buruk atau penurunan laba; (3) Hilangnya deviden akibat penurunann laba perusahaan; (4) Pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi pada perusahaan.

b. Dampak bagi pegawai
   Dampak kegagalan penanggulangan risiko bagi pegawai adalah: (1) Tindakan indisipliner karena kesengajaan atau kealpaan bagi pegawai yang terlibat; (2) Kehilangan sumber pendapatan, misalnya karena penurunan bonus atau penundaan pembayaran gaji karena turunnya laba perusahaan; (3) Kehilangan pekerjaan.
c. Dampak bagi nasabah
   Dampak kegagalan penanggulangan risiko terhadap nasabah memang tidak terlihat langsung, namun tetap dirasakan berupa: (1) penurunan kualitas layanan konsumen; (2) Penurunan ketersediaan produk; (3) Krisis likuiditas; (4) Perubahan peraturan. Jika hal tersebut terus berlanjut, maka akan mengganggu kegiatan operasional bank. Gangggguan operasional akan mengakibatkan gangguan layanan kepada nasabah yang pada akhirnya akan mempengaruhi reputasi bank dan profitabilitas bank karena nasabah memilih untuk pindah ke bank lain.

Penerapan manajemen risiko sekurang - kurangnya mencakup antara lain pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. [12]

B. Kredit Perbankan

1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin yaitu "*credere*" ("*credo*" dan *"creditum"*) yang kesemuanya berarti kepercayaan. Bahwa dapat dikatakan dalam hubungan ini, kreditur atau pihak yang memberikan kredit (bank) dalam hubungan perkreditan

[12] Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

dengan debitur (nasabah penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan.[13]

Kredit adalah perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan antara bank dan pihak lain yaitu nasabah peminjam dana. Perjanjian pinjam meminjam uang dibuat atas dasar kepercayaan bahwa peminjam dalam tenggang waktu yang telah ditentukan akan melunasi atau mengembalikan pinjaman uang atau tagihan kepada bank disertai pembayaran sejumlah bunga sebagai imbalan jasanya.[14] Sedangkan definisi kredit berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah:

> "Kredit adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari dengan perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dimana bank atas jasanya itu akan mendapatkan bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan."

Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana di atas, suatu pinjam-meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:[15]

a. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang;
b. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain;
c. Adanya kewajiban melunasi utang;
d. Adanya jangka waktu tertentu;
e. Adanya pemberian bunga kredit.

---

[13] Rachmadi, Usman. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm 236.

[14] *Ibid.* hlm 237.

[15] M Bahsan. 2012. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta. Rajawali Press. hlm 77.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk, yaitu sebagai berikut :

a. Cerukan (*overdraft*) yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Berdasarkan pengertian tesebut, prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pedoman mengenai adanya kewajiban perkreditan pada setiap bank dilandaskan oleh dasar hukum yang kuat, yaitu pasal 29 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang selengkapnya berbunyi :

> "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank."

2. Jenis Kredit Perbankan

Awalnya, kredit dilakukan atas dasar kepercayaan murni yang berbentuk kredit antar individu, hal ini karena kedua belah pihak yang terlibat saling mengenal. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, maka jenis-jenis kredit juga ikut mengalami perkembangan. Ditinjau dari segi penggunaannya, kredit dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

a. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan. Karakter yang melekat pada kredit jenis ini yaitu :

1. Kredit pada umumnya disediakan dalam bentuk rekening koran;

2. Kebutuhan modal dihitung atas dasar perputaran usaha (siklus produksi);

3. Agunan lebih ditekankan pada barang yang lebih mudah dicairkan dalam waktu singkat;

4. Persyaratan kredit dan penentuan jatuh tempo dinegosiasikan sedemikian rupa dengan memperhatikan perkembangan usaha, sebab modal usaha itu akan digunakan untuk berusaha jangan sampai penarikan total kredit tersebut akan mematikan usaha yang bersangkutan.

b. Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka membiayai pengadaan aktiva tetap suatu perusahaan, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Umumnya berjangka waktu menengah atau panjang;
2. Kebutuhan kredit investasi itu dihitung dari barang modal yang

diperlukan, rehabilisasi dan modernisasi;

3. Kebutuhan kredit juga diperhitungkan kemampuan debitur menyediakan biaya sendiri;
4. Penetapan jangka waktu umumnya disesuaikan dengan jadwal mulai menghasilkan dengan diberikan tenggang waktu untuk mulai mengangsur pokok atau bunga.

c. Kredit Konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan debitur yang bersangkutan, dan kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai kredit pemilikan rumah, pembelian mobil atau barang konsumsi lainnya, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Nilai kredit tergantung pada nilai barang yang dibeli;
2. Sumber pengembalian tidak dari barang yang dibeli, tetapi dari penghasilan/profesi yang bersangkutan;
3. Penilaian kredit sangat ditekankan pada penilaian atas agunan.

Menurut Edy Putra Tje'aman, kredit dapat digolongkan atas dasar :[16]

a. Kredit menurut sifat penggunaannya
   Kredit ini digunakan Kreditur untuk keperluan sebagai berikut :
   1) Kredit konsumtif
      Adalah fasilitas kredit yang diberikan bank kepada debitur untuk keperluan pembelian barang-barang konsumsi yang diperlukan debitur;

[16] Edy Putra Tje'aman.1989. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta : Liberty. hlm. 3.

2) Kredit Produktif

Adalah kredit yang ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Kredit menurut keperluannya, dibedakan menjadi :

a) Kredit investasi

Kredit ini diberikan untuk keperluan penanaman modal. Kredit ini tidak dimaksudkan untuk pertambahan barang, modal serta fasilitas-fasilitas lainnya yang berhubungan erat dengan hal itu. Misalnya untuk membangun pabrik, gudang, membeli atau mengganti mesin-mesin dan lain-lain;

b) Kredit eksploitasi

Adalah kredit yang diberikan kepada para nasabah untuk keperluan menutup biaya eksploitasi perusahaan secara luas baik berupa pembelian bahan-bahan baku, bahan-bahan penolong, maupun biaya produksi lainnya. Kredit eksploitasi dan investasi pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas baik secara kualitatif maupun kuantitatif;

c) Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya. Dengan kredit ini dapat dilakukan pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, sehingga dapat membawa peningkatan *utility of place* dari barang-barang yang bersangkutan.

b. Kredit menurut jangka waktu, dibedakan menjadi :

1) Kredit jangka pendek adalah jangka waktu selama-lamanya satu tahun;
2) Kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka waktu satu sampai dengan tiga tahun;
3) Kredit jangka panjang adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

c. Kredit menurut cara pemakaiannya

Kredit dari bank dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan usahanya. Pada saat penarikan kredit (realisasi kredit) mungkin dibutuhkan hanya sebagian dari maksimum kreditnya atau dapat pula terjadi usahanya memerlukan seluruh kredit yang telah ditetapkan. Kredit ini dapat digolongkan menjadi :

1) Kredit dengan uang muka

Pada kredit uang muka ini, penarikan kredit dilakukan sekaligus dalam arti kata maksimum kredit pada waktu penarikan pertama sepenuhnya;

2) Kredit rekening koran

Dalam sistem ini debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran dan kepadanya diberikan blangko cek. Nasabah bebas melakukan penarikan-penarikan kreditnya sesuai dengan yang dibutuhkan untuk usahanya sampai batas maksimum kredit yang ditetapkan, sedang rekening koran pinjamannya diisi menurut besarnya kredit yang ditarik. Penarikan yang telah melebihi batas maksimum telah ditetapkan tidak dikabulkan.

d. Kredit menurut jaminannya, dibedakan menjadi :

1) Kredit tanpa jaminan

Kredit ini diberikan kepada nasabah tanpa adanya jaminan. Kredit tanpa jaminan ini disebut juga kredit blangko. Dalam dunia perbankan di Indonesia, jenis ini tidak lazim dipergunakan karena mengandung risiko yang besar bagi bank, apabila nanti debiturnya wanprestasi jaminan yang dimaksud dalam pemberian kredit tanpa jaminan dalam bentuk fisik akan tetapi pemberian kredit tanpa jaminan tidak berarti tidak ada jaminan yang berbentuk bonafiditas dan prospek usaha nasabah atau debitur tetap diperhatikan dan ditekankan dengan sungguh-sungguh dalam pertimbangan kreditnya;

2) Kredit dengan jaminan

Kredit ini diberikan kepada setiap debitur yang sanggup menyediakan suatu benda tertentu atau surat berharga atau orang diikat sebagai jaminan. Disamping jaminan fisik, bonafiditas dan prospek usaha nasabah atau debitor juga tidak lepas dari perhatian bank dalam rangka pengamanan kredit. Jenis ini lazim dipakai oleh seluruh bank di Indonesia sesuai dengan undang- undang perbankan yang melarang pemberian kredit tanpa jaminan.

3. Tujuan dan Fungsi Kredit Perbankan

Kredit pada awal perkembangannya, fungsinya adalah sebagai perangsang, baik bagi kreditur maupun debitur dengan tujuan pemenuhan kebutuhan dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Nasabah sebagai debitur atau pihak penerima kredit harus menunjukkan prestasi yang dapat dilihat dari kemajuan usaha dan pemenuhan atas kebutuhannya. Sementara itu, pihak bank sebagai kreditur atau pihak penyalur kredit, secara material harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit, dan secara spiritual mendapatkan kepuasan karena dapat membantu pihak lain untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya dan mencapai suatu kemajuan.

Fungsi penyaluran kredit perbankan tercapai ketika secara sosial ekonomis mampu memberikan pengaruh ke tahap kehidupan yang lebih baik, bukan hanya kepada

debitur dan kreditur, melainkan kepada masyarakat, bangsa dan negara. Kemajuan tersebut tercermin dari meningkatnya pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan penerimaan pajak pemerintah serta kemajuan perekonomian secara makro dan mikro. Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain adalah:[17]

a. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang.
   Dengan penyaluran kredit, daya guna uang dapat meningkat. Peningkatan daya guna uang ini dapat dilakukan dengan secara langsung meminjamkan uang kepada pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau meningkatkan usahanya atau pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga keuangan untuk kemudian oleh pihak lembaga keuangan uang tersebut disalurkan sebagai pinjaman kepada perusahaan atau perseorangan untuk meningkatkan usahanya.
b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
   Kredit yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet dan wesel, sehingga apabila dalam pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet, dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu, kredit perbankan yang ditarik secara tunai juga dapat meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu-lintas uang juga akan berkembang.
c. Kredit dapat meningkatkan daya guna peredaran barang
   Dengan mendapatkan kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Disamping itu, kredit juga dapat meningkatkan peredaran barang baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari suatu tempat dan menjualnya ke tempat lain. Pembelian tersebut dananya berasal dari kredit. Hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat meningkatkan manfaat suatu barang.
d. Kredit merupakan salah satu alat stabilitas ekonomi
   Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha dalam rangka, pengendalian inflasi, peningkatan ekspor dan pemenuhan kebutuhan primer masyarakat.
e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.
   Setiap orang selalu berusaha untuk dapat meningkatkan usahanya, namun adakalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit

[17] Thomas Suyatno. 2007. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm 14.

yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi masalah keuangan pengusaha di bidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat
Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Dengan demikian akan menyerap tenaga kerja yang ada sehingga pemerataan pendapatan akan meningkat dengan sendirinya.

4. Faktor-Faktor Penilaian Kredit

Dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, prinsip kehati-hatian sangat penting untuk dipegang teguh bank. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko kredit yang akan merugikan bagi berbagai pihak. Oleh karena itu, untuk mendukung prinsip kehati-hatian, diperlukan beberapa faktor penilaian kredit yang digunakan untuk menilai seorang debitur layak atau tidak diberikan kredit oleh bank. Faktor penilaian kredit perbankan dikenal dengan sebutan 7 (*Seven*) *C of Credit,* yaitu :

a. *Character* (Watak)

Karakter yang baik adalah faktor utama yang harus dimiliki oleh debitur. Meneliti karakter adalah meneliti watak dan sifat pribadi debitur, dan bank menginginkan agar debiturnya memiliki karakter yang baik, antara lain :

1) Berkepribadian yang baik, yaitu memiliki kejujuran dan menepati janji;
2) Bertingkah laku yang baik, dengan membuktikan bahwa bukan seorang yang putus asa dalam menjalankan usahanya;
3) Memiliki lingkungan yang baik, dapat dilihat dari relasi yang luas;
4) Memiliki riwayat hidup yang baik, dengan melihat apakah ia pernah bermasalah dalam hal utang piutang.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Bank tidak hanya memerlukan debitur yang berkarakter baik, akan tetapi diperlukan debitur yang berkemampuan baik dalam mengelola kredit yang telah diberikan. Ada beberapa kemampuan yang diharapkan bank dari debiturnya, yaitu :

1) Mampu mengelola perusahaan yang dapat dilihat pada kemampuan manajemennya;
2) Mampu berproduksi dengan baik, dengan melihat kapasitas produksinya;
3) Mampu mengembalikan kredit, dilihat dari perhitungan penghasilan bersih, perputaran usaha, situasi keuangan, dan modal kerja yang dimiliki.

c.*Capital* (Modal)

Bank tidak dapat memberikan kredit kepada pengusaha tanpa modal sama sekali. Karena bank memberikan kredit kepada debitur, lebih merupakan bantuan modal tetapi sebagai tambahan bantuan modal. Bank seyogyanya tidak menciptakan pengusaha baru, melainkan meningkatkan usaha yang ada dari debiturnya. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangannya dan memperoleh rasio seperti solvabilitas, yaitu melihat apakah debitur tersebut mempunyai kemampuan melunasi seluruh utangnya.

d. *Condition of Economy* (Keadaan Ekonomi)

Faktor kondisi juga harus mendukung untuk memenuhi syarat dalam memperoleh kredit, yaitu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi adalah syarat bahwa usaha debitur secara ekonomi masih memungkinkan untuk dikembangkan dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional.

e. *Collateral* (Agunan)

Kredit senantiasa dibayangi oleh berbagai risiko. Risiko yang paling wajar bagi pengusaha adalah risiko bisnis yang berada di luar kemampuan pengusaha dan bank untuk mengatasinya. Untuk berjaga-jaga timbulnya risiko ini, diperlukan benteng untuk menyelamatkan kredit yaitu dengan agunan. Agunan adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit dimana agunan merupakan sarana pengaman atas risiko yang mungkin timbul atas wanprestasi debitur dikemudian hari.

f. *Coverage of insurance* (asuransi)

Untuk memperkecil risiko yang mungkin akan dihadapi oleh bank dan nasabah, perlu pengamanan lain yaitu asuransi. Asuransi terdiri dari asuransi benda dan asuransi jiwa. Asuransi benda yaitu asuransi bagi harta benda milik nasabah terutama yang diagunkan kepada bank. Asuransi jiwa yaitu asuransi terhadap jiwa nasabah.

g. *Constraint* (kendala)

Bank harus meneliti dan mempelajari berbagai kendala dan hambatan, baik berupa peraturan maupun kebiasaan yang berlaku umum dalam masyarakat, agar kredit tidak mengalami gangguan.

Selain prinsip 5C, juga terdapat prinsip 5P sebagai penilaian layak atau tidaknya seorang debitur diberikan kredit, yaitu :

a. *Party* (Para Pihak)

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu, pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu "kepercayaan" terhadap para pihak,

dalam hal ini debitur. Bagaimana karakternya, kemampuannya dan sebagainya.

b. *Purpose* (Tujuan)

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditur. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan *income* perusahaan atau untuk kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan usaha debitur. Selain itu, pemberian kredit juga harus diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.

c. *Payment* (Pembayaran)

Dalam pemberian kredit, sumber pembayaran harus diperhatikan, apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan. Jadi harus dilihat dan dianalisis apakah setelah pemberian kredit nanti debitur punya sumber pendapatan,dan apakah pendapatan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kreditnya.

d. *Profitability* (Perolehan Laba)

Unsur perolehan laba oleh debitur juga merupakan unsur penting dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu, kreditur harus dapat mengantisipasi apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar dari bunga pinjaman dan apakan pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, *cash flow* dan sebagainya.

e. *Protection* (Perlindungan)

Dalam pemberian kredit, suatu perlindungan oleh perusahaan debitur sangat diperlukan. Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan

dari *holding* atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting untuk diperhatikan. Terutama untuk berjaga-berjaga sekiranya terjadi hal-hal diluar prediksi semula.

5. Perjanjian Kredit

Secara teoritis, kedudukan bank dengan nasabah dalam pemberian kredit adalah setara. Namun, dalam praktiknya, terdapat ketidaksetaraan posisi antara kedua belah pihak. Nasabah berada pada situasi yang sangat membutuhkan fasilitas kredit bank, dengan kedudukan yang demikian nasabah tidak mempunyai posisi tawar yang lebih baik dibandingkan dengan bank. Perjanjian kredit bank dibuat secara baku yang menguntungkan posisi bank, dan tidak boleh diubah oleh nasabah. Perjanjian kredit bank seperti ini disebut sebagai *take it or leave it*. Nasabah hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau tidak menerima perjanjian kredit tersebut.[18]

Istilah perjanjian kredit terdapat dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 *juncto* Surat Edaran Bank Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966 yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit.[19] Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam. Pinjam

[18] Jonker Sihombing. 2009. *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*. Bandung. PT. Alumni. hlm. 58.

[19] Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Jakarta . Alfabeta. hlm.97.

meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdata adalah:

> "Perjanjan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."

Dalam praktiknya, bentuk dan materi perjanjian kredit antara bank satu dengan bank lainnya berbeda, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan internal masing-masing bank. Penjanjian kredit sendiri merupakan ikatan atau alat bukti tertulis antara bank dan nasabah peminjam serta bersifat mengikat, sehingga perjanjian kredit ini harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh kedua belah pihak.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assessor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada debitur. [20] Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badrulzaman yang menyatakan bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*vooroverenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan merupakan hasil dari permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan antara keduanya (kreditur dan debitur).[21] Dalam

[20] Hermansyah. 2007. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta. Kencana. hlm. 71.

[21] Mariam Darul Badrulzaman. 1991. *Perjanjian Kredit Bank.* Bandung,: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 28

praktik perbankan ada dua bentuk perjanjian kredit, yaitu: [22]

a. Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan
   Artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh kreditur kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja bank, biasanya bank sudah menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standard (*standarform*) yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh bank tersebut termasuk jenis akta di bawah tangan. Dalam rangka penandatanganan perjanjian kredit, formulir perjanjian kredit yang isinya sudah disiapkan bank kemudian diberikan kepada setiap calon-calon debitur untuk diketahui dan dipahami mengenai syarat-syarat dan ketentuan pemberian kredit tersebut. Dalam perjanjian tersebut, debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar.
b. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris yang dinamakan akta otentik atau akta notarial
   Perjanjian ini disiapkan dan dibuat oleh seorang notaris namun dalam praktik semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan bank kemudian diberikan kepada notaris untuk dirumuskan dalam akta notariil. Memang notaris dalam membuat perjanjian hanyalah merumuskan apa yang diinginkan para pihak dalam bentuk akta notariil atau akta otentik. Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta otentik biasanya untuk pemberian kredit dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu menengah atau panjang, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit sindikasi (kredit yang diberikan lebih dari satu kreditur atau lebih dari satu bank.

Dalam suatu perjanjian, khususnya perjanjian kredit, terdapat beberapa asas penting yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, baik pihak debitur maupun kreditur. Asas-asas penting dalam perjanjian tersebut adalah :

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme pada dasarnya adalah perjanjian dan perikatan yang timbul karena telah tercapainya kesepakatan diantara dua belah pihak. Artinya, perjanjian itu sudah sah apabila kedua pihak yang terlibat perjanjian sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Pihak-pihak yang

[22] *Ibid.*

terlibat dalam perjanjian kredit adalah nasabah sebagai debitur, dan pihak bank sebagai kreditur. Asas konsensualisme ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, dimana salah satu syaratnya adalah kata sepakat dari mereka para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

Asas konsensualisme merupakan "roh" dari suatu perjanjian. Hal ini karena jika ada salah satu pihak yang tidak sepakat mengenai perjanjian tersebut, maka perjanjian dianggap gagal atau tidak sah . Situasi ini disebabkan karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi perjanjian. Dalam KUHPerdata cacat kehendak meliputi tiga hal, yaitu kesesatan (*dwaling*), penipuan atau (*bedrog*), dan paksaan atau (*dwang*).[23]

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat perjanjian yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak dituangkan dalam pembentuk undang- undang Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

> "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya".

[23] Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersil*. Jakarta. Kencana. hlm. 112.

Dalam hukum perdata asas kebebasan berkontrak yang dianut Buku III KUHPerdata ini merupakan sistem (materiil) terbuka yang menyatakan bahwa dengan kebebasan membuat perjanjian tersebut berarti orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam Buku III KUHPerdata, tetapi diatur sendiri dalam perjanjian. Apabila mengacu pada rumusan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang dibingkai oleh pasal-pasal dalam satu kerangka sistem hukum perjanjian (Pasal 1320,1335, 1337, 1338 Ayat (3) serta 1339 KUHPerdata) maka penerapan asas kebebasan berkontrak ternyata perlu dibingkai oleh rambu-rambu hukum lainnya. Artinya, kebebasan para pihak dalam membuat kontrak perjanjian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :[24]

1. Memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.
2. Untuk mencapai tujuan para pihak, perjanjian harus mempunyai klausa.
3. Tidak mengandung klausa palsu atau dilarang undang-undang.
4. Tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan dan ketertiban umum.
5. Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

c. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*) merupakan konsekuensi logis dari efek berlakunya kekuatan mengikat suatu perjanjian. Pada dasarnya, suatu janji itu mengikat dan perlu diberikan kekuatan hukum untuk berlakunya. Untuk memberikan kekuatan hukum tersebut, maka sebuah perjanjian yang dibuat secara sah mengikat serta dikualifikasikan mempunyai kekuatan mengikat setara dengan daya berlaku dan mengikatnya undang-undang. Kekuatan mengikat suatu

[24] *Ibid*, hlm. 118.

perjanjian pada dasarnya hanya menjangkau sebatas para pihak yang membuatnya.[25] Asas kekuatan mengikat ini diatur dalam Pasal 1215 KUHPerdata, yang berbunyi :

> "Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri."

Dari definisi terdebut, dapat diartikan mengikatkan diri berarti memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan meminta ditetapkannya suatu janji berarti memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu.

d. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa "Perjanjian- perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Sedangkan dalam Kamus Hukum Fockema Andrea dijelaskan bahwa itikad baik (*te goeder trouw; good faith*) adalah:

> "Maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam suatu hubungan hukum".

Pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata bersifat dinamis, artinya dalam melakukan suatu kesepakatan atau perjanjian, kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Pemahaman substansi itikad baik dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata tidak harus diinterpretasikan secara

[25] *Ibid.* hlm 124.

gramatikal, bahwa itikad baik hanya muncul sebatas pada tahap pelaksanaan perjanjian, namun itikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses perjanjian, artinya itikad baik harus menjadi landasan hubungan para pihak pada tahap pra-perjanjian, perjanjian, dan pelaksanaan perjanjian.

e. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah "suatu asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di dalam KUHPerdata yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak. [26]

Setiap perjanjian kredit yang telah disepakati, dan disetujui antara pihak debitur dan kreditur maka perjanjian tersebut wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Perjanjian kredit bank memuat serangkaian klausula atau *covenant*, dimana sebagaian besar dari klausula tersebut merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian kredit. Klausula merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam upaya pemberian kredit ditinjau dari aspek finansial dan hukum. Dilihat dari aspek finansial, klausula melindungi kreditur agar dapat menuntut atau menarik kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah debitur dalam posisi yang menguntungkan bagi kreditur apabila kondisi nasabah debitur tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan dari segi hukum, klausula

[26]Herlien Budiono. 2010.*Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung. Citra Aditya. hlm. 29.

merupakan sarana untuk melakukan penegakan hukum agar nasabah debitur dapat mematuhi substansi yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit. Pertimbangan pencantuman klausula oleh pihak kreditur adalah: [27]

1) Klausula adalah sarana untuk meyakinkan apakah nasabah debitur sanggup untuk membayar kembali atas kredit tersebut jika diperlukan oleh pihak kreditur;
2) Klausula menempatkan kreditur dalam posisi prioritas bilamana nasabah dibitur mengalami masalah dalam kondisi keuangan;
3) Klausula selalu terkait dengan praktik bisnis, perlindungan tentang pinjaman, pemeliharaan struktur bisnis debitur, dan penyikapan keuangan secara penuh kepada debitur;
4) Perjanjian kredit perlu mendapatkan perhatian khusus baik oleh pihak bank sebagai kreditur, maupun nasabah sebagai debitur. Hal ini karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya. Maupun pelaksanaan kredit itu sendiri. Sementara itu, fungsi perjanjian kredit adalah: [28]
    - Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan suatu yang menentukan batal atau tidak suatu perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
    - Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur;
    - Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Isi perjanjian kredit dalam berbagai teknis perbankan dapat dipisahkan atau disatukan.Hal ini tergantung dari kepentingan dan kemudahan dari bank yang bersangkutan. Secara umum, isi dari perjanjian kredit terdiri atas beberapa hal berikut:

[27]Johannes Ibrahim. 2004. *Cross Default & Cross Collateraql Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung. Refika Aditama. hlm 37.

[28] Muhamad Djumhana. 2012.*Hukum Perbankan Di Indonesia.* Bandung : PT Citra Aditya Bakti. hlm. 388-389.

a. **Komparisi/identifikasi kewenangan,** yaitu untuk para pihak yang melakukan perjanjian (kreditur dan debitur). Komparisi hakikatnya merupakan perwujudan atas kewenangan bertindak dari subjek hukum yang mengadakan perjanjian. Pembuatan komparisi tidak mempunyai ketentuan yang baku, tetapi sebagai hal- hal pokok yang harus diperhatikan dalam membuat komparisi adalah sebagai berikut :

- Harus memberikan gambaran yang jelas mengenai identitas dan kapasitas bertindak dari para pihak yang menandatangani perjanjian;
- Harus mencerminkan kewenangan bertindak dan dasar hukum yang dimiliki oleh subjek hukum yang menandatangani perjanjian;
- Harus didukung oleh dokumen hukum terkait, khususnya yang berkaitan dengan identitas dan kewenangan bertindak tersebut, termasuk identitas penandatangan perjanjian, surat kuasa, anggaran dasar, pengesahan anggaran dasar dan lain sebagainya.

2) **Premis,** yaitu fakta hukum dan latar belakang terjadinya perjanjian dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.

3) **Berlakunya syarat umum,** yaitu bahwa dalam formulir yang disediakan oleh bank terdapat klausula yang mengatur berlakunya ketentuan pada dokumen lain. Oleh karena itu, dalam perjanjian kredit biasanya terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa tunduknya perjanjian kredit ini pada ketentuan lain, misalnya syarat umum perjanjian kredit atau syarat umum pembukaan rekening dan lain sebagainya.

4) **Definisi,** yaitu kata-kata yang sering digunakan dalam perjanjian yang dapat diinterpretasikan lain. Pengertian kata tersebut perlu dibatasi untuk menyamakan persepsi dan kepastian hukum dalam menggunakan kata-kata dalam perjanjian kredit tersebut.

5) **Maksimum fasilitas kredit yang disetujui,** yaitu kiranya perlu diperhatikan jenis kredit yang diberikan dan juga memperhatikan ketentuan yang mengatur mengenai fasilitas yang diberikan termasuk penanganan dan status kreditnya.

6) **Tujuan penggunaan kredit**, yaitu untuk mengetahui kredit tersebut digunakan untuk apa. Penggunaan kredit harus sesuai dengan permohonan dan analisis bank.

7) **Sifat kredit dan jenis kredit.** Sifat kredit biasanya dikaitkan dengan cara penarikan kredit, sedangkan jenis kredit biasanya dikaitkan dengan tujuan penggunaan kredit.

8) **Bunga Kredit,** yaitu keuntungan yang diperoleh bank dari penyaluran kredit. Bunga kredit terdiri dari beberapa macam, diantaranya adalah bunga kredit *flat* yang didasarkan pada pagu kredit, bunga kredit anuitas yang dihitung berdasarakan baki debet kredit serta bunga *fixed rate* atau *floating rate* yaitu bunga yang berkaitan dengan bunga tetap atau bunga berubah.

9) **Jangka waktu kredit,** yaitu jangka waktu pengembalian kredit oleh debitur, yang diangsur secara rutin dalam hitungan bulan, maupun sekaligus lunas sesuai dengan perjanjian awal kredit.

10) **Biaya, denda, ongkos, provisi, komisi dan sejenisnya.** Dalam pengertian luas, biaya adalah seluruh komponen yang wajib dibayar oleh debitur, termasuk di dalamnya ongkos, provisi, komisi dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan hapus tagih. Hapus tagih adalah penghapusan seluruh kewajiban debitur, termasuk utang pokok, biaya, bunga, denda, provisi, komisi, dan sebagainya. Biaya tersebut yang telah dibayar debitur kepada kreditur tidak dapat ditarik kembali.

11) **Tempat dan tata cara pelunasan.** Pembayaran kredit harus dilakukan secara tepat waktu dan apabila tidak tepat waktu akan dikenakan bunga dan/atau denda. Pembayaran dapat dilakukan diseluruh cabang bank atau tempat tertentu atau dengan cara mendebet rekening nasabah yang telah ditentukan, transfer, tunai, termasuk menggunakan cek dan/atau bilyet giro.

12) **Agunan kredit.** Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa setiap kredit wajib mempunyai agunan. Agunan kredit tersebut harus memperhatikan persyaratan pokok suatu agunan yaitu memenuhi syarat yuridis, memiliki nilai ekonomis dan dapat dipindahtangankan.

13) **Syarat penarikan,** yaitu klausa terpenting dari perjanjian kredit. Syarat penarikan yang utama adalah agunan telah diikat secara sempurna, telah diasuransikan, dan debitur telah membayar seluruh kewajibannya.

14) **Pengakuan utang atau bukti penerimaan utang.** Dalam perjanjian kredit terdapat klausa yang menyatakan bahwa penarikan dan/atau penyerahan dana oleh bank kepada debitur diakui sebagai utang.

15) **Pembayaran,** yaitu pengembalian pinjaman oleh debitur kepada kreditur. Pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan penarikan pada rekening penampungan, pemindahbukuan, transfer dan lain sebagainya. Hal penting lain adalah kapan pembayaran wajib dilakukan dan dimana. Artinya, pembayaran secara apapun yang penting pada tanggal tertentu sudah wajib berada pada rekening yang ditunjuk atau disediakan oleh bank.

16) **Hal-hal yang tidak boleh dilakukan debitur tanpa persetujuan tertulis dari bank.** Pembatasan kepada debitur, misalnya seperti menerima pinjaman dari manapun; memberikan jaminan pada pihak lain; mempailitkan diri; mengadakan merger dan/atau akuisisi.

17) **Kesanggupan data.** Kesanggupan data berguna untuk menjamin agar kredit dapat dilunasi tepat waktu, maka debitur perlu memberikan pernyataan kesanggupan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan debitur sanggup untuk menggunakan kredit sesuai tujuannya.

18) **Kesanggupan agunan,** yaitu pernyataan debitur bahwa data-data agunan benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

19) **Laporan kompensasi**. Dalam hukum perdata dimungkinkan adanya kompensasi atau perjumpaan utang. Namun, untuk kepentingan administrasi biasanya bank tidak bersedia untuk dilakukan kompensasi atas tagihan dan/atau hak-hak lain dari debitur kecuali dalam kasus tertentu.

20) **Ahli waris**. Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa utang debitur dijamin oleh harta debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada sehingga pembayaran utang hakikatnya wajib dilakukan sepanjang hayat. Namun, jika debitur meninggal dunia, maka demi hukum seluruh harta debitur menjadi warisan dan ahli waris wajib memperhatikan kewajiban debitur (pewaris).
21) **Perubahan.** Dalam perjanjian kredit terdapat klausula yang mengatur mengenai perubahan tersebut, bahwa para pihak sepakat untuk setiap penambahan, pengurangan, pembaharuan, dan/atau perubahan hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari para pihak dan dibuatkan addendum/amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian tersebut.
22) **Pilihan hukum**. Biasanya para pihak memilih dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia kecuali diperjanjikan lain.
23) **Pilihan pengadilan atau arbitrase**. Para pihak memilih pengadilan negeri mana yang akan dipilih apabila terjadi sengketa, biasanya adalah wilayah pengadilan negeri tempat dimana cabang bank berada.
24) **Penyelesaian ke lembaga pemerintah lain**. Bagi bank yang berstatus BUMN, penyelesaian kredit terutama kredit macet dapat dilakukan melalui PUPN/DJPLN.

Pemberian kredit pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754-1769 KUHPerdata. Akan tetapi, dalam praktik perbankan yang modern, hubungan hukum dalam kredit bukan hanya

berbentuk perjanjian pinjam meminjam, melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lain seperti perjanjian pemberian kuasa. Dalam praktik perbankan sering kali dijumpai klausul-klausul yang timpang tindih karena perjanjian kredit dengan pencantuman klausul lebih banyak mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban debitur dari pada secara seimbang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban kreditur.[29] Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya perjanjian kredit perlu mendapatkan perhatian khusus, baik oleh bank maupun oleh nasabah.

Analisis kredit secara teliti dan cermat dengan didasarkan oleh data aktual dan akurat merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan sebelum memberikan kredit. Hal ini untuk dilakukan untuk menghundari kekeliruan dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kredit yang diberikan oleh bank selalu mengandung resiko sehingga dala pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu :[30]

a. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis;
b. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian;
c. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka jual beli saham;
d. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit.

[29] Neni Sri Imaniyati. 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung . PT. Refika Aditama. hlm. 151.

[30] Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo. hlm. 24.

6. Jaminan Kredit

Pengertian jaminan kredit menurut SK Direksi Bank Indonesia nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, Pasal 2 Ayat (1) adalah:

> "Keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan."

Pemberian jaminan dalam suatu kredit sebuat bank adalah suatu keharusan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan sebagai berikut " Bank Umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun". Berdasarkan definisi tersebut, secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan dan pernyataan kesanggupan seorang debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang. Kegunaan jaminan adalah untuk:[31]

1) Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank umum untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut, apabila nasabah melakukan wanprestai, yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian awal;
2) Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan dirinya sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil kemungkinannya;
3) Memberikan dorongan kepada debitur tertagih untuk memenuhi perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada pihak bank.

[31] Thomas Suyatno. *Op.Cit.* hlm 88.

Jaminan menurut KUHPerdata dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Jaminan lahir karena undang-undang dan lahir karena perjanjian

1) Jaminan Lahir Karena Undang Undang

Yaitu jaminan yang adanya karena ditentukan oleh undang-undang tidak perlu ada perjanjian antara kreditur dan debitur. Perwujudan dari jaminan yang lahir dari undang-undang ini adalah pasal 1131 KUHPerdata yang menentukan bahwa semua harta kekayaan debitur baik benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan atas seluruh utangnya. Artinya bila debitur berutang kepada kreditur maka seluruh harta kekayaan debitur tersebut secara otomatis menjadi jaminan atas utangnya, meskipun kreditur tidak meminta kepada debitur untuk menyediakan jaminan harta debitur. Perjanjian yang lahir karena undang-undang akan menimbulkan jaminan umum artinya semua harta benda debitur menjadi jaminan bagi seluruh utang debitur dan berlaku untuk semua kreditur. Para kreditur mempunyai kedudukan konkuren yang secara bersama-sama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang (pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata).

2) Jaminan Lahir Karena Perjanjian

Yaitu jaminan ada karena diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditur dengan debitur. Jaminan dalam bentuk hak tanggungan, fiducia, gadai tergolong jaminan karena diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditur dan debitur.

b. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus

1) Jaminan Umum

Jaminan umum bersumber dari pasal 1131 KUHPerdata yang objeknya adalah semua harta kekayaan atau benda-benda yang dimiliki debitur seluruhnya baik ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari.

2) Jaminan Khusus

Jaminan khusus lahirnya karena ada perjanjian antara debitur dan kreditur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan atau jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan adalah adanya benda-benda tertentu yang disediakan debitur sebagai jaminan, misalnya tanah. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah debitur menyediakan orang lain yang menyanggupi untuk melunasi utang debitur manakala debitur cidera janji.

c. Jaminan Kebendaan

Yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang memiliki hubungan langsung dengan benda-benda itu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite*) dan dapat dialihkan. Jaminan kebendaan juga mempunyai sifat *prioriteit* artinya siapa yang memegang jaminan atas jaminan kebendaan lebih dahulu maka akan didahulukan pelunasan utangnya dibanding memegang jaminan hak kebendaan kemudian. Jaminan kebendaan ini lahir dan bersumber pada perjanjian. Jaminan ini ada karena diperjanjikan antara debitur dan kreditur, misalnya hak tanggungan, fidusia, gadai.

d. Jaminan Penanggungan Utang (*Borgtocht*)

Yaitu jaminan yang bersifat perorangan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu. Jaminan yang bersifat perorangan ini hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur seumumnya, contohnya *borgtocht*. *Borgtocht* adalah perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan sepengetahuan debitur atau bahkan tanpa sepengetahuan debitur.

e. Jaminan Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak

Pembedaan antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak akan menimbulkan terjadi pembedaan dalam hal pembebanan atau pengikatan jaminan atas benda tersebut dalam pemberian kredit. Misalnya jaminan berupa benda bergerak bentuk pengikatan atau pembebanan berupa fiducia atau gadai. Jaminan berupa benda tidak bergerak (tanah dan bangunan) bentuk pengikatan atau pembebanan berupa hak tanggungan.

7. Kredit Bermasalah

a) Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah resiko yang akan dihadapi oleh setiap perbankan dalam pemberian kredit. Resiko tersebut adalah resiko kredit, dimana debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya tepat waktu, sesuai dengan perjanjian awalnya. Dikatakan sebagai kredit bermasalah apabila debitur mengingkari janjinya membayar

bunga atau angsuran pokok yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Terkait dengan kredit bermasalah, ada beberapa definisi tentang kredit bermasalah, yaitu :[32]

1) Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar;
2) Kredit bermasalah adalah kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya;
3) Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadi tunggakan;
4) Kredit bermasalah dalah kredit yang tidak menepati janji pembayaran sehingga diperlukan tindakan hukum untuk menagihnya;
5) Kredit bermasalah adalah kredit yang mempunyai potensi untuk merugikan bank;
6) Kredit bermasalah adalah kredit yang berpotensi menunggak dalam satu waktu tertentu.

b) Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah. Secara umum, penyebab kredit bermasalah dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu:

1. Dari Sisi Penerima Kredit (Debitur)

   Debitur bank terdiri dari 2 kelompok, yaitu debitur perorangan dan perusahaan atau korporasi. Untuk debitur perorangan, sumber dana untuk pembayaran kewajiban pinjaman adalah pengahasilan tetap mereka, misalnya gaji, upah, honorarium, dan sebagainya. Setiap jenis gangguan terhadap kestabilan penerimaan penghasilan tetap tersebut akan mengganggu likuiditas keuangan mereka sehingga menyebabkan ketidaklancaran pembayaran kredit. Penyebab kredit bermasalah lainnya untuk debitur perorangan berhubungan erat dengan gangguan terhadap diri pribadi debitur, misalnya kecelakaan; sakit; kematian dan

[32] Mahmoeddin. 2010.*Dasar-Dasar Kredit BPR.* Bandung. Quantum. hlm 24.

perceraian. Sementara itu, untuk debitur perusahaan atau korporasi, penyebab kredit bermasalah adalah kesalahan dalam manajemen perusahaan, kurangnya kemampuan dan pengalaman pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaannya, dan karena adanya penipuan atau korupsi. Secara umum, faktor penyebab kredit bermasalah yang berasal dari debitur adalah :[33]

a. Manajemen

   Kemahiran debitur dalam mengelola dan menjalankan usahanya merupakan faktor penentu kemampuannya untuk membayar kewajibannya. Setiap peluang yang muncul harus dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh debitur agar dapat menghasilkan keuntungan. Namun, seringkali kebijakan yang diterapkan tidak sesuai sehingga mempengaruhi kelancaran usaha.

b. Keuangan

   Kondisi keuangan yang memburuk akibat banyaknya hutang atau piutang tidak tertagih dapat menyebabkan suatu usaha menjadi macet. Selain itu, sistem belanja yang tidak benar, dan biaya operasional yang terlalu besar, ketidakefisienan dalam pemakaian sumber daya perusahaan, dan penghianatan oleh orang kepercayaan sendiri juga menyebabkan usaha menjadi tersendat dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar kredit.

c. Adanya spekulasi yang tinggi

   Penyebab terjadinya kredit macet salah satunya adalah spekulasi pengusaha yang terlalu tinggi terhadap suatu peluang bisnis. Keinginan pengusaha untuk

[33] Nasrun Tamin. 2012. *Kiat Menghindari Kredit Macet.* Jakarta. Dian Rakyat. Hlm. 76

memanfaatkan peluang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang besar tidak diimbangin dengan pemahaman dan penguasaan terhadap bisnis tersebut. Akibatnya, ketidaktahuan tentang bisnis tersebut menimbulkan resiko tinggi hinga menyebabkan perusahaan menjadi bangkrut.

2. Dari Sisi pemberi Kredit (Kreditur)

Selain dari sisi debitur, sisi kreditur dalam hal ini adalah pihak internal bank juga mempunyai kemungkinan untuk menjadi sumber terjadinya kemacetan kredit. Beberapa penyebab itu antara lain: [34]

a. Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank dalam melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan debitur.

   Ketidakmampuan bank dalam melakukan analisis kredit secara professional terutama disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pengalaman petugas bank (termasuk *account officer*) dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan, ketidaktajaman analisis kelayakan kredit seringkali terjadi karena pimpinan bank mendapatkan tekanan dari pihak ketiga untuk meluluskan permintaan kredit, terjadinya kolusi antara pemimpin bank dengan calon debitur, atau karena strategi pemberian kredit yang terlalu ekspansif.

b. Lemahnya sistem informasi kredit serta system pengawasan administrasi kredit.

   Lemahnya sistem pengawasan dan administrasi kredit akan berakibat pimpinan bank tidak dapat memantau penggunaan kredit serta perkembangan

[34] *Ibid.* hlm 88.

kegiatan usaha maupun kondisi keuangan debitur secara cermat. Akibatnya pimpinan bank tidak dapat melakukan tindakan koreksi apabila terjadi penurunan kondisi bisnis atau keuangan debitur atau terjadi penyimpangan dari ikatan perjanjian kredit.

c. Campur tangan yang berlebihan dari pemegang saham bank dalam keputusan pemberian kredit.

   Campur tangan yang berlebihan dari pemegang saham ini akan menimbulkan pemberian kredit yang menyimpang dari asas perkreditan yang sehat.

d. Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna.

   Jaminan kredit merupakan sumber kedua setelah pelunasan kredit. Apabila debitur tidak bersedia melunasi pinjamannya, maka bank dapat mengeksekusi jaminan debitur guna melunasi pinjaman yang tertunggak. Apabila jaminan diikat secara sempurna, maka eksekusi jaminan dapat berjalan lancar, namun, apabila pengikatan jaminan tidak dilakukan dengan sempurna, maka hal tersebut dapat menjadi sebab tunggakan pinjaman berkembang menjadi kredit yang harus dihapuskan.

3. Dari Sisi Eksternal Debitur dan Kreditur

   Penyebab kredit bermasalah yang dapat dikategorkan sebagai faktor eksternal adalah: [35]

[35] Sutojo, Siswanto. 1995. *Analisis Kredit Bank Umum*. Jakarta. Pustaka Binaman Pressindo. Hlm 18-19.

a. Kegagalan usaha debitur;
b. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya bunga kredit;
c. Pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan yang tidak sehat oleh debitur yang tidak bertanggung jawab;
d. Musibah yang menimpa debitur;
e. Bencana alam.

3) Kolektabilitas Kredit

Kredit bermasalah atau kredit macet dapat dilihat dan diukur dari kolektibilitas kredit yang bersangkutan. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok angsuran (angsuran pokok) dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Kolektibilitas kredit diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Berdasarkan Peraraturan Bank Indonesia tersebut, terdapat 5 kriteria kolektabilitas kredit, yaitu :

a. Kredit Lancar (*pass*)

   Suatu kredit dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu dan memiliki mutasi rekening yang aktif, atau bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

b. Kredit Dalam Perhatian Khusus (*special mention*)

   Suatu kredit dikatakan kredit dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari, atau kadang- kadang terjadi cerukan, atau mutasi rekening relatif rendah, atau jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau didukung oleh pinjaman baru.

c. Kredit Kurang Lancar (*substandard*)

Suatu kredit dikatakan kredit kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari, atau sering terjadi cerukan, atau frekuensi mutasi rekening relatif rendah, atau terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, atau terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, atau dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Kredit Diragukan (*doubtful*)

Suatu kredit dikatakan kredit diragukan apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari, atau sering terjadi cerukan yang bersifat permanen, atau terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, atau terjadi kapitalisasi bunga, atau dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.

e. Kredit Macet (*loss*)

Suatu kredit dikatakan kredit macet apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari, atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Sedangkan penggolongan kualitas kredit menurut lampiran dari Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva produktif, yaitu sebagai berikut: [36]

[36] Lampiran Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/KEP/DIR tentang

a. Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :

1) Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik;
2) Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;
3) Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar;
4) Manajemen yang sangat baik;
5) Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha;
6) Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan;
7) Perolehan laba tinggi dan stabil;
8) Permodalan kuat;
9) Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan;
10) Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai secara baik;
11) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakkan serta sesuai dengan persyaratan kredit;
12) Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat;
13) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria :

1) Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas;
2) Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;
3) Posisi pasar sebanding dengan pesaing;
4) Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap debitor;
5) Tenaga kerja pada umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokkan;
6) Perolehan laba cukup baik dan pemilik memiliki potensi menurun;
7) Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan
8) Likuiditas dan modal kerja umumnya baik;
9) Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang;
10) Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing

---

Kualitas Aktiva Produktif.

dan suku bunga tetapi masih terkendali;
11) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari;
12) Jarang mengalami cerukan;
13) Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat;
14) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat;
15) Pelanggaran perjanjian kredit tidak prinsipil.

c. Kurang Lancar, kriterianya adalah:
1) Industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan;
2) Pasar yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;
3) Posisi pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru;
4) Manajemen cukup baik;
5) Perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap debitur;
6) Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik;
7) Perolehan laba rendah;
8) Rasio hutang terhadap modal cukup tinggi;
9) Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas;
10) Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur hanya mampu membayar bunga dan sebagian dari pokok;
11) Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga;
12) Perpanjangan kredit untuk menutupi kesulitan keuangan;
13) Terdapat tunggakkan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari;
14) Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
15) Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya;
16) Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah;
17) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit;
18) Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan;

d. Diragukan, dengan kriteria :
1) Industri atau kegiatan usaha menurun;
2) Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;
3) Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius;
4) Manajemen kurang berpengalaman;
5) Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang

memberatkan debitur;
6) Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan;
7) Laba yang sangat kecil atau negatif;
8) Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan asset;
9) Rasio utang terhadap modal tinggi;
10) Likuiditas rendah;
11) Analisa arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga;
12) Kegiatan usaha terancam karena perubahan valuta asing dan suku bunga;
13) Pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo;
14) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari;
15) Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutup kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
16) Hubungan debitur dan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia dan tidak dapat dipercaya;
17) Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah;
18) Pelanggaran yang prinsipal terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

e. Macet, dengan kriteria sebagai berikut:
1) Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali;
2) Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti;
3) Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun;
4) Manajemen yang sangat lemah;
5) Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur;
6) Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi;
7) Mengalami kerugian yang besar;
8) Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan;
9) Rasio hutang terhadap modal sangat tinggi;
10) Kesulitan likuiditas;
11) Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu menutup biaya produksi;
12) Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga;
13) Pinjaman baru digunakan untuk kerugian operasional;
14) Terdapat tunggakan pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari;
15) Dokumentasi kredit dan pengikatan agunan tidak ada.

8. Restrukturisasi Kredit

1) Definisi Restruturisasi Kredit

Penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank (kreditur) dengan nasabah (debitur). Penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, badan peradilan, dan arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.[37]

Bank Indonesia mengeluarkan petunjuk dan pedoman tentang tata cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit yaitu dengan berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum merupakan pedoman dalam penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum yaitu melalui alternatif penanganan dengan cara: [38]

a. Penurunan Suku Bunga Kredit

Penurunan suku bunga merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit, besarnya bunga yang harus dibayar debitur menjadi lebih kecil dibandingkan dengan

[37] Hermansyah. *Op.Cit.* hlm. 76.

[38] Pasal 1 ayat 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

suku bunga yang ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu, pendapatan hasil usaha debitur dapat dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk melanjutkan serta mengembangkan usaha. [39]

Suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam aktivitas utama bank, baik suku bunga kredit maupun simpanan. Kedua suku bunga tersebut saling mempengaruhi. Apabila suku bunga naik maka kemungkinan suku bunga kredit juga akan naik. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya suku bunga antara lain:[40]

a. Kebutuhan dana

   Besarnya suku bunga dapat dipengaruhi oleh kebutuhan dana bagi pihak yang memerlukannya. Sifat kebutuhan dana tersebut terbagi atas keharusan, kebutuhan dan keinginan.

b. Persaingan Antar Bank

   Bank tidak dapat menentukan suku bunga sesuai dengan keinginan bank saja, akan tetapi ada faktor lain yng diperhatikan yaitu suku bunga yang diberikan oleh pesaing. Bank akan menyalurkan kredit dengan suku bunga sesuai dengan suku bunga di pasar.

c. Kebijakan pemerintah

   Bank harus mengikuti kebijakan pemerintah dalam menentukan besarnya tingkat suku bunga. Dalam hal ini suku bunga yang menjadi acuan perbankan

[39] Sutarno. *Op.Cit*. hlm 267.

[40] Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta. Kencana. hlm. 133.

di Indonesia adalah suku bunga Bank Indonesia atau yang sering disebut dengan BI-*rate.*

d. Jangka waktu

Bahwa semakin lama jangka waktu yang diperjanjikan akan semakin besar kemungkinan adanya fluktuasi bunga dalam *market rate*, sehingga semakin lama jangka waktunya akan semakin besar tingkat bunganya.

e. Kualitas jaminan

Jaminan tersebut *marketable*, mudah diperjualbelikan, serta nilai jaminan stabil dan meningkat, bank dapat memberikan bunga kredit lebih rendah karena risiko tidak tertagihnya kredit debitur dapat ditutup dengan adanya jaminan yang layak.

f. Reputasi nasabah

Bank tidak dapat membebankan bunga sesuai dengan pasar kepada debitur yang mempunyai reputasi usaha yang baik, akan tetapi akan lebih rendah dengan bunga di pasar.

g. Produk

Produk yang ditawarkan oleh bank bervariasi, sehingga bunga yang akan diberikan kepada debitur tergantung pada jenis produknya.

h. Hubungan bank

Apabila debitur memiliki hubungan baik dengan bank dan selama menjadi debitur bank tidak pernah wanprestasi, maka bank akan memberikan bunga yang rendah.

i. Risiko

Risiko merupakan faktor penting yang digunakan bank untuk menentukan besarnya suku bunga.

Akta-akta yang perlu dibuat dan diperbaharui berkenaan dengan terjadinya penurunan suku bunga yaitu melakukan amandemen terhadap perjanjian kredit. Pasal yang semula mengatur tentang besarnya suku bunga kredit dirubah untuk disesuaikan dengan besarnya penurunan suku bunga kredit. Ada kemungkinan bahwa dengan dilakukan penurunan suku bunga kredit, kreditur memberikan syarat tambahan kepada debitur. Syarat tambahan tersebut dituangkan dalam amandemen perjanjian kredit. [41]

Amandemen merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kredit lama. Ketentuan dan syarat dalam perjanjian kredit yang tidak dirubah tetap berlaku dan yang telah dirubah dinyatakan tidak berlaku lagi. Bentuk amandemen perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta di bawah tangan yaitu akta yang dibuat oleh para pihak. Biasanya kreditur akan mempersiapkan amandemen perjanjian kredit tersebut.

Suku bunga kredit merupakan biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh debitur dalam rangka penyaluran kredit. Sementara itu, bagi bank, suku bunga kredit merupakan sumber pendapatan. Semakin besar bunga kredit, maka pendapatan bank juga akan semakin besar, tetapi disisi lain, biaya yang harus dikeluarkan debitur juga semakin besar. Oleh karena itu, bank harus menentukan suku bunga kredit dengan

[41] *Ibid.*

tepat, agar tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pihak saja.

b. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit.

Perpanjangan jangka waktu kredit merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memperingan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Dengan adanya perpanjangan jangka waktu memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang harusnya digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh utangnya. [42] Jangka waktu kredit merupakan cerminan dari risiko kredit yang mungkin muncul. Semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi risiko yang mungkin muncul, maka bank akan membebankan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit jangka pendek.

Akta yang perlu dibuat berkenaan dengan perpanjangan jangka waktu kredit adalah amandemen perpanjangan kredit. Bentuk akta amandemen bisa berbentuk akta di bawah tangan yaitu akta yang dibuat dan dipersiapkan sendiri oleh bank dan akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan notaris.[43] Bentuk amandemen yang merubah perpanjangan jangka waktu kredit sebenarnya bisa berbentuk surat yang dibuat bank dan dikirimkan kepada debitur. Sebagai tanda persetujuan, debitur dapat menandatangani surat tersebut. Surat yang telah disetujui debitur dapat dianggap sebagai amandemen

[42] Sutarno. *Op.Cit*. hlm 269.
[43] *Ibid.*

c. Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit

Salah satu tanda kredit bermasalah adalah adanya tunggakan bunga kredit lebih dari tiga kali pembayaran. Bunga kredit yang seharusnya dibayar setiap bulan atau dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian kredit ternyata tidak dibayar sehingga tunggakan bunga kredit menjadi menumpuk dan jumlahnya menyamai utang pokok.[44]

Penyelamatan kredit bermasalah dengan restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan dengan memperingan beban debitur yaitu dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit. Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya. Langkah penyelamatan dengan menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga kredit diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk melanjutkan usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar utang pokok yang tidak mungkin dihapus seluruhnya oleh kreditur.[45]

Pengurangan tunggakan bunga kredit tidak mengakibatkan perubahan akta perjanjian kredit karena yang dikurangi adalah besarnya tunggakan bunga yang seharusnya dibayar debitur. Bukti adanya pengurangan tunggakan bunga adalah dengan kreditur cukup mengeluarkan surat yang ditujukan kepada debitur yang menegaskan bahwa besarnya tunggakan bunga harus dibayar dikurangi sehingga lebih

[44] *Ibid*. hlm 268.
[45] *Ibid.*

kecil dari perhitungan sebenarnya berdasarkan perjanjian kredit.[46]

d. Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit

Sejumlah pinjaman uang yang diberikan oleh kreditur kepada debitur inilah yang disebut sebagai pokok kredit. Misalnya bank meminjamkan uang kepada debitur sebesar satu milyar rupiah dan debitur telah menarik seluruh pinjaman ini maka satu milyar inilah disebut sebagai pokok kredit yang harus dibayar kembali oleh debitur sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian kredit. Pembayaran pokok kredit dapat dilakukan sebagian-sebagian setiap bulan bersamaan dengan pembayaran bunga atau sekaligus diakhir jangka waktu kredit. Hal ini sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kredit.

Pengurangan tunggakan pokok kredit merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal diberikan oleh kreditur kepada debitur karena pengurangan pokok kredit biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya. Pengurangan pokok kredit merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena asset bank yang berupa utang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank. Besarnya utang pokok kredit tercantum dalam perjanjian kredit sehingga dengan adanya pengurangan tunggakan pokok kredit perlu dibuat akta amandemen perjanjian kredit yang menegaskan bahwa besarnya pengurangan pokok kredit dan besarnya pokok kredit yang harus dibayar setelah dilakukan pengurangan. Selain menggunakan amandemen pengurangan pokok kredit dapat

[46] *Ibid.*

juga dilakukan dengan surat dari kreditur yang ditujukan kepada debitur yang menegaskan bahwa utang pokok yang tercantum dalam perjanjian kredit. Surat pemberitahuan ini merupakan bukti bagi kreditur dan debitur dalam melaksanakan restrukturisasi kredit dengan cara pengurangan pokok kredit. [47]

e. Penambahan Fasilitas Kredit.

Keputusan restrukturisasi dengan penambahan fasilitas kredit harus dibuatkan akta perjanjian kredit baru atau amandemen terhadap perjanjian kredit lama. Penambahan fasilitas kredit diikuti dengan syarat-syarat tambahan sehingga syarat- syarat tambahan harus dirumuskan dalam perjanjian kredit baru. Jika penambahan fasilitas baru itu misalnya disyaratkan ada jaminan tambahan maka harus dilakukan pengikatan jaminan tambahan yang bentuk pengikatan jaminan tergantung benda yang menjadi jaminan tambahan. Kalau jaminan tambahan berupa tanah dan bangunan maka pengikatan jaminan menggunakan instrumen hak tanggungan. Jika jaminan tambahan berupa benda bergerak maka pengikatan jaminan menggunakan instrument fidusia atau gadai.[48]

Penambahan kredit dilakukan dengan harapan usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utang lama dan tambahan kredit baru. Untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat,

[47] *Ibid.* hlm 269.
[48] *Ibid.* hlm 270.

akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung utang lama dan utang baru. Usaha debitur harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melunasi utang lama dan tambahan kredit baru dan masih mampu mengembangkan usaha ke depan.[49]

f. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Konversi kredit menjadi modal artinya sejumlah nilai kredit dikonversikan menjadi saham pada perusahaan debitur ini disebut *dept equity swap*. Mengenai berapa besarnya nilai saham yang berasal dari konversi kredit tergantung hasil kesepakatan kreditur dan debitur. Dengan demikian, bank memiliki sejumlah saham pada perusahaan debitur dan utang debitur menjadi lunas. Jumlah saham yang dimiliki bank tergantung hasil penilaian berapa nilai saham yang disepakati.

Untuk melakukan restrukturisasi melalui konversi kredit menjadi penyertaan modal atau saham pada perusahaan debitur harus memenuhi syarat agar bank tidak rugi dimasa mendatang, yaitu: [50]

1) Perusahaan debitur tidak memiliki utang terlalu banyak kepada kreditur lain;
2) Penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur diusahakan agar bank dapat menjadi pemegang saham mayoritas sehingga dapat mengendalikan perusahaan dengan memilih dan mengangkat manajemen baru.
3) Perusahaan debitur memiliki aset yang lebih besar dari utangnya;
4) Perusahaan debitur memiliki prospek usaha yang baik dimasa mendatang.

[49] *Ibid.*
[50] *Ibid.* hlm 274.

Berkenaan dengan penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur perlu dibuat akta atau dokumen penyertaan saham. Dokumen atau akta penyertaan harus ditentukan nilai saham setiap lembarnya dan berapa jumlah saham yang diperoleh. Bentuk akta dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau akta otentik tergantung dari kesepakatan kreditur dan debitur. Akta atau dokumen tersebut digunakan sebagai bukti bahwa utang debitur telah lunas dan kreditur sebagai pemegang saham pada perusahaan debitur.[51]

2) Tujuan Restrukturisasi

Restrukturisasi kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh bank untuk memperbaiki kegiatan perkreditan dimana debitur mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari restrukturisasi adalah :[52]

a. Untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan;
b. Untuk membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk melanjutkan kegiatan usahanya;
c. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam praktiknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari utang yang ditagih.

[51] *Ibid.*
[52] Budi Untung,. 2005. *Kredit Perbankan Di Indonesia*. Yogyakarta . Andi, hlm. 201.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan penelitian untuk tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus (DPK) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Bandarjaya Unit Haduyang Ratu terdiri atas beberapa tahapan, yaitu :
   a. Prakarsa Restrukturisasi Kredit

      Pemrakarsa restrukturisasi kredit adalah Mantri dan Kepala Unit BRI Unit Haduyang Ratu.
   b. Negosiasi dengan Debitur

      Negosiasi dilakukan oleh mantri atas permohonan restrukturisasi oleh debitur, kemudian mantri melakukan OTS (*On The Spot*) atau pengecekan usaha debitur dan membuat Lembar Kunjungan Nasabah (LKN) serta Berita Acara Negosiasi (BAN).
   c. Evaluasi dan Analisis

      Hasil evaluasi menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi debitur adalah penurunan harga komoditas kelapa sawit yang menyebabkan

penurunan pendapatan dan banyaknya pesaing disekitar tempat usaha debitur sehingga debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran kewajibanya kepada BRI Unit Haduyang Ratu. Restrukturisasi yang dilakukan adalah dengan perpanjangan jangka waktu pinjaman (penjadwalan kembali) yang dilakukan oleh pihak BRI Unit Haduyang Ratu diikuti dengan perubahan besar angsuran.

d. Putusan Restrukturisasi Kredit

Pemutus kredit adalah Kepala Unit BRI Unit Haduyang Ratu, AMBM dan Pemimpin Cabang BRI Cabang Bandar Jaya.

e. Dokumentasi Restrukturisasi Kredit

Dokumentasi Restrukturisasi Kredit terdiri dari Surat Permohonan Debitur, LKN, BAN, Hasil Pemeriksaan, Penilaian Agunan saat ini serta foto usaha dan Agunan, Memorandum Analisis Restrukturisasi Kredit (MARK) yang telah ditandatangani oleh pejabat pemrakarsa restrukturisasi kredit

f. Pengawasan Restrukturisasi Kredit

Pengawasan restrukturisasi dilakukan oleh Kepala Unit BRI Haduyang Ratu, AMBM dan Pemimpin Cabang BRI Cabang Bandar Jaya. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa restrukturisasi telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada.

2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merupakan sumber hukum utama perbankan di Indonesia. Selain itu,peraturan mengenai kredit juga diatur dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1243, yang memuat peraturan mengenai akibat yang diterima bagi debitur yang melakukan wanprestasi terhadap kreditnya, Pasal 1267 yang berisi tentang hak kreditur akibat wanprestasi, dan Pasal 1244 mengenai kebijakan restrukturisasi kredit. Analisis hukum restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandarjaya Unit Haduyang Ratu dilakukan sesuai dengan Pasal 29 dan 30 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 1243, Pasal 1267, Pasal 1244 KUHPerdata.
3. Akibat hukum pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus adalah timbulnya konsekuensi batalnya perjanjian kredit awal yang telah disepakati, dan membatalkan segala hak dan kewajiban bagi BRI Unit Haduyang Ratu selaku kreditur dan Emi Rahayuni selaku debitur. Selain itu, jaminan yang telah diikat Hak Tanggungan memiliki akibat hukum tersendiri. Bagi debitur, konsekuensinya adalah adanya *negative covenant* (klausa negatif) sedangkan bagi kreditur, bank menjadi kreditur *preferent.*

B. Saran

1. Bank hendaknya memberikan pendidikan dan pelatihan untuk pegawainya, khususnya petugas kredit guna meningkatkan pengetahuan petugas mengenai kebijakan restrukturisasi, syarat-syarat restrukturisasi, analisis usaha debitur,

dan prediksi dalam mengukur kesanggupan serta kemampuan debitur untuk membayar angsuran melalui prospek usaha debitur sebagai sumber pendapatan untuk melaksanakan pembayaran.

2. Bank hendaknya memberikan informasi yang benar mengenai pengajuan kredit, suku bunga kredit, besar angsuran, biaya-biaya administrasi kredit serta melakukan upaya antisipasi sebelum terjadinya kredit bermasalah dengan selalu memonitor pembayaran pinjaman debitur.
3. Debitur hendaknya mempelajari perjanjian kredit yang mengikat dirinya dan kreditur serta memiliki pemahaman yang cukup di bidang perbankan yang meliputi syarat pengajuan kredit, perihal pembayaran, suku bunga, model perhitungan pembayaran dan ketentuan dan sanksi apabila nantinya tidak sanggup membayar pinjamannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ais, Chatamarrasjid . 2007. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Ali, Achmad . 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta. Kencana.

Ali, Zainudin, 2014. *Metode Penlitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

Asikin, Zainal dan Amirudin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta. Radja Grafindo Persada.

Asyhadie, .Zaeni 2008, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta.RajaGrafindo Persada.

Badrulzaman, Mariam Darul . 1991. *Perjanjian Kredit Bank.* Bandung,: PT. Citra Aditya Bakti.

Bahsan, M. 2012. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*.Jakarta. Rajawali Press.

Budiono, Herlien. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung. Citra Aditya.

Djumhana, Muhamad .2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*.Bandung. Citra Aditya Bhakti.

Fuady, Munir 2001. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis.* Jakarta. PT.Citra Aditya Bakti.

Hasan, Djuhaendah. 1998. *Hukum Jaminan Indonesi, Seri Dasar Hukum Ekonomi 4, Edisi Pertama*. Jakarta. ELIPS.

Harun, Badriyah . 2010. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Jakarta. PT. Suka Buku.

Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersi*l. Jakarta. Kencana.

Iswi, Hariyani. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.

Hardanto, Sulad Sri. 2006. *Manajemen Resiko Bagi Bank Umum*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.

Hasibuan, Malayu S.P. 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.

Hermansyah. 2007. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta. Kencana.

Imaniyati, Neni Sri . 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung . PT. Refika Aditama.

Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta. Kencana.

Mahmoeddin. 2010. *Dasar-Dasar Kredit BPR.* Bandung. Quantum.

Muhammad, Abdulkadir . 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia.* Bandung. PT Citra Aditya.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2010. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Raharjo, Handri . 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.

Satrio, J. 1999. *Cessi, Subrogatie, Navatie, Kompensatie dan Pencapuran Hutanng.* Bandung. Alumni.

Sihombing, Jonker . 2009. *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*. Bandung. PT. Alumni.

Siswanto, Sutojo. 1995. *Analisis Kredit Bank Umum*. Jakarta. Pustaka Binaman

Soeroso, R. .2010. *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

Subekti, R. 2010. *Hukum Perjanjian,*. Jakarta. PT. Intermasa.

Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Jakarta . Alfabeta.

Sutojo, Siswanto . 2008. *Menangani Kredit Bermasalah.* Jakarta: Damar Mulia Pustaka.

Syahdeni, Sutan Remy .1999. Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta. Pustaka Utama Grafiti. Pressindo.

Tamin, Nasrun . 2012. *Kiat Menghindari Kredit Macet.* Jakarta. Dian Rakyat.

Tje'aman, Edy Putra .1989. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta. Liberty.

Untung, Budi. 2005. *Kredit Perbankan Di Indonesia*. Yogyakarta . Andi.

Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia.* Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Usman, Rahmat . 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia.* Jakarta. PT. Gramedia Pustakla Utama.

Waluyo, Bambang . 1999. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta. Sinar Grafika.

Widjaja, Gunawan. 2003. *Hapusnya Perikatan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Surat Keputusan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Bank Indonesia No:7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Petunjuk Teknis Restrukturisasi Kredit. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/190/DPNP/IDPnP tanggal 26 April 2005, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/319/ DPNP/IDPnP tanggal 27 Juni 2005 tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit.

Surat Edaran No.15/28/DPNP kepada Semua Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

C. Jurnal

Ivana, Melissa. 2005. *Restrukturisasi Kredit oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Casbang Kawi Malang Terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia, Berkedudukan di Kabupaten Malang.* Malang. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Kamello, Tan. 2014. *Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai.* Medan. USU Law Journal.

Laporan Tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Sastrawan, I Gede Sakih, Ida Bagus Putra Atmadja, Dewa Gede Rudy.2011. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank Eka Ayu Artha Bhuwana Kabupaten Gianyar.*